

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF
OLEH MWC NU PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH*
(STUDI KASUS KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG)**



ACC untuk diujikan Munaqosah
12 April 2022

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

Oleh:

Putri Nurayu Wafda

NIM : 18421118

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH MWCNU
PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS KECAMATAN
SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG)**



Oleh:

Putri Nurayu Wafda

NIM: 18421118

Pembimbing:

Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Nurayu Wafda
NIM : 184211118
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syukhsyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Jombang, 05 April 2022

Yang Menyatakan,



Putri Nurayu Wafda



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 2 Juni 2022
Nama : PUTRI NURAYU WAFDA
Nomor Mahasiswa : 18421118
Judul Skripsi : Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)

Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(.....)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1703/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Putri Nurayu Wafda
Nomor Mahasiswa : 18421118
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU
Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim,
MIS.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Putri Nurayu Wafda

Nomor Mahasiswa : 18421118

Judul Skripsi : **Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU
Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Kecamatan
Sumobito Kabupaten Jombang)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqosah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4. Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudhah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (QS. Ali Imran: 92)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH MWCNU PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG)

Putri Nurayu Wafda

NIM: 18421118

Dalam ibadah wakaf, *naẓir* atau penerima harta benda wakaf sangat berperan penting, yaitu karena *naẓir* bertugas sebagai menjaga, mendayagunakan dan mengembangkan harta benda wakaf. Dalam perwakafan tanah *naẓir* memiliki berbagai pendayagunaan tanah wakaf. Pada efektivitas pendayagunaan tanah wakaf ini pelaksanaannya masih belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif *Maqāsid Syarī'ah*. Namun, terkait hal tersebut penelitian ini fokus pada rumusan masalah yaitu Bagaimana efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kec. Sumobito dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*?. Bertujuan untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kec. Sumobito dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk melengkapi data tersebut, penulis turun langsung ke lapangan untuk mendapat dan mengumpulkan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat dua narasumber yaitu Ketua MWCNU dan Wakil Ketua MWCNU koor. bidang lembaga wakaf dan pertanahan (LWPNU). Tugas *naẓir* telah diatur dalam peraturan perundang- undangan dalam undang- undang nomor 41 tahun 2004. Pada keefektivitasan pendayagunaan tanah wakaf dapat dilihat dari seberapa keberhasilan *naẓir* dalam menerapkan pendayagunaan yang sudah dirancang untuk mengelola dan mengembangkan tanah wakaf. Dengan hal tersebut efektivitas pendayagunaan tanah wakaf dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah* ini dilihat dari segi kesesuaiannya dengan 5 nilai *Maqāsid Syarī'ah*. Efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh *naẓir* MWCNU Kecamatan Sumobito dalam perspektif *Maqāsid Syarī'ah* sudah berjalan dengan efektif pada aspek perlindungan harta dan masih kurang efektif pada aspek perlindungan lainnya.

Kata kunci : Pendayagunaan, Tanah Wakaf, *Maqāsid Syarī'ah*

ABSTRACT

EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH MWCNU PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪAH* (STUDI KASUS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG)

Putri Nurayu Wafda

NIM: 18421118

In waqf worship, na'ir or recipient of waqf property plays an important role, namely because na'ir has the duty to maintain, utilize and develop waqf property. In waqf land, Na'ir has various uses of waqf land. On the effectiveness of the utilization of waqf land, the implementation is still not fully in accordance with the Maqāsid Syar'ah perspective. However, related to this, this research focuses on the formulation of the problem, namely How is the effectiveness of the utilization of waqf land by MWCNU Kec. Sumobito in the perspective of Maqāsid Syar'ah?. Aims to determine the effectiveness of the utilization of waqf land by MWCNU Kec. Sumobito in the perspective of Maqāsid Syar'ah. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. To complete the data, the authors went directly to the field to obtain and collect data by means of interviews and documentation. In this study, there were two resource persons, namely the Chairperson of the MWCNU and the Deputy Chairperson of the MWCNU choir. waqf and land institutions (LWPNU). Nair's duties have been regulated in legislation in Law number 41 of 2004. The effectiveness of the utilization of waqf land can be seen from how successful na'ir is in implementing the utilization that has been designed to manage and develop waqf land. With this, the effectiveness of the utilization of waqf land in the perspective of Maqāsid Syar'ah is seen in terms of its compatibility with the 5 values of Maqāsid Syar'ah. The effectiveness of the utilization of waqf land by na'ir MWCNU Sumobito District in the perspective of Maqāsid Syar'ah has been running effectively in the aspect of property protection and is still less effective in other aspects of protection.

Keyword : *Utilization, Waqf land, Maqashid Shari'ah.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan keadaan sehat wal afiat. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yakni dinul islam wal iman.

Alhamdulillah atas izin dan kemudahan Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN TANAH WAKAF OLEH MWCNU PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARĪ'AH* (STUDI KASUS KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG)** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII).

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, support, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak. Penulis hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah dan selaku dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Seluruh Dosen Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama perkuliahan.
8. Staff dan karyawan Prodi maupun Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam administrasi.
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Alamsyah dan Ibu Naimah, atas segala dukungan, do'a, kasih sayang, serta perhatian yang tiada henti, semoga Allah SWT. senantiasa melindungi dan mencurahkan rahmat- Nya kepadamu.

10. Kawan- kawan seperjuangan jurusan Ahwal Syakhshiyah 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan, maka rasa rendah hati penulis sangat menerima saran dan kritikan agar dapat memberi motivasi lebih baik lagi untuk penelitian selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan khususnya pada penulis.

Penulis,

Putri Nurayu Wafda

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	8
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D.Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	11
A.Kajian Pustaka.....	11
B.Kerangka Teori	20
1. Efektivitas.....	20
2. Wakaf	21
3. Pendayagunaan Tanah Wakaf	31
4. <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	34
5. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU).....	38
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
C. Tempat atau Lokasi Penelitian	41
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Penentuan Informan	42
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Keabsahan Data	43
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWCNU) Kecamatan Sumobito	45
2. Pendayagunaan Tanah Wakaf	49
B. Pembahasan	63
1. Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWC NU Kecamatan Sumobito	64
2. Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito dalam Perspektif <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	69
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Table 1. Tabel Transliterasi Konsonan.....	vii
Table 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi.
Table 3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.....	x.
Table 4. Tabel Transliterasi Maddah	x.
Table 5. Data Tanah Wakaf <i>Nazir</i> MWCNU Tahun 2021/2022	59.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam arti bahasa adalah patuh, selamat, aman serta jernih atau bersih. Sedangkan Islam dalam istilah adalah salah satu agama dan pedoman hidup yang wajib bagi umatnya untuk menjalankan atau taat pada petunjuk Allah SWT., dan jauhi segala larangan-Nya.¹ Islam adalah iman besar yang telah dianugerahi banyak berkah dan diridhoi oleh Allah SWT. Agama Islam disebut dengan agama yang global atau menyeluruh, karena seluruh bagian dalam kehidupan manusia telah diatur dalam bentuk peraturan dan hukum. Pada agama Islam terdapat kaidah hukum yaitu (*hablun min Allah*) hubungan antara manusia dengan Allah SWT. dan (*hablun min-nas*) hubungan antara manusia dengan manusia. Agama Islam juga sangat memperhatikan suatu masalah, yaitu baik masalah sesuatu yang dihalalkan maupun sesuatu yang diharamkan.

Ajaran bagi umat Islam yaitu mencakup berbagai macam aspek kehidupan yaitu Ibadah dan Muamalah. Umat Islam tidak pernah meninggalkan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti meminta ridha Allah SWT. dengan cara beribadah. Hal tersebut telah dijelaskan oleh ayat Allah SWT. dalam QS. *Az- zāriyāt* ayat 56:

¹Burhanuddin TR, *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, Buku Teks Pendidikan Agama Islam, Cetakan I, (Subang: Royyan Press 2016), 5-8.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada Ku”.²

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. telah menciptakan umat manusia dengan berbagai macam seperti kaya dan miskin, kuat dan lemah dan sebagainya. Allah SWT. telah memberi perintah kepada umat manusia untuk saling memberi, berbagi, membantu dan tolong menolong dengan sesama. Hal ini telah dijelaskan oleh firman Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.³

Harta merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia. Dalam tinjauan agama Islam, harta adalah milik Allah SWT. seutuhnya yang dititipkan untuk umat manusia. Harta juga berada pada naungan syari’ah Islam yang tidak terlepas dari *Maqāṣid Syarī’ah*. Dan harta terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah SWT. kepada manusia untuk kebaikan hidup di dunia maupun

²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemah Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 944.

³*Ibid.*, 79.

di akhirat. Hal ini mensyariahkan bahwa Islam mengatur harta dan cara bagaimana pemeliharaan harta yang benar sesuai dengan syari'ah.

Pemeliharaan harta dalam ajaran agama Islam yang mencakup perihal ibadah yang bernilai sosial yaitu wakaf. Dalam wakaf seseorang dapat menahan dan memelihara sebagian hartanya untuk kemaslahatan masyarakat. Harta yang diwakafkan wajib bersifat kekal dan tahan lama saat diambil manfaatnya. Pelaksanaan wakaf merupakan contoh atas nilai keadilan sosial, karena mengamalkan sebagian harta untuk kebutuhan umum. Wakaf adalah suatu kegiatan ibadah umat Islam yang berpotensi untuk dikembangkan dan diberdayagunakan. Berdasarkan lembaga wakaf yang sudah berpengalaman, wakaf bisa juga dijadikan sebagai kegiatan dasar ekonomi. Meski kawasan Islam terbagi- bagi akibat penjajahan, namun harta wakaf yang berada di berbagai kawasan Islam lainnya sudah bebas untuk melaksanakannya dan tetap terjaga.⁴ Kegiatan perwakafan ini mulai banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia sejak dari tahun 2000. Karena kegiatan perwakafan sudah banyak yang memberitakan di media massa, baik berita berupa cetakan maupun berita online.⁵

⁴Muhammad Al Faruq, "Wakaf dalam Pemberdayaan Umat", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, no. 1 (2020): 22-23, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>.

⁵*Ibid.*, 34.

Wakaf tidak hanya sekedar tempat ibadah dan sarana prasarananya saja, akan tetapi wakaf juga dibolehkan untuk semua jenis sedekah.⁶ Argumentasi lain yaitu wakaf adalah harta yang diterima untuk kesejahteraan bersama, dan para ulama' juga sudah menjelaskan dan telah sepakat bahwa sebenarnya harta wakaf itu tidak dapat dimiliki sendiri.⁷ Dalam agama Islam kegiatan perwakafan ini telah disempurnakan, selain digunakan untuk melekatkan diri kepada Allah SWT. wakaf dapat digunakan sebagai kesejahteraan masyarakat serta modal dalam perkembangan dakwah Islam. Bagi umat Islam yang telah mewakafkan harta yang dimilikinya dan dapat memberi bermanfaat bagi masyarakat lainnya, maka akan mendapatkan pahala lebih karena, wakaf bersifat abadi atau selamanya. Wakaf pun haram untuk diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

Maka dari itu hasil wakaf dapat dipergunakan terus menerus untuk segala kegiatan masyarakat seperti membangun sekolahan, rumah sakit, panti asuhan atau panti jompo dan lainnya. Dengan demikian, wakaf termasuk bagian dari upaya dalam mewujudkan dan menjaga kaidah hukum agama Islam yaitu *hablumminallah* dan *habluminannas*.

Masyarakat mengharapkan dengan adanya perwakafan ini akan menjadi pendistribusian yang lebih luas, sehingga dapat membantu kehidupan

⁶Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa," *Jurnal UNISIA* no. 16 XIII Triwulan V/1992: 480, *journal.uui.ac.id*.

⁷*Ibid.*, 481.

masyarakat secara umum. Peraturan dalam undang- undang wakaf sangatlah berpengaruh, karena telah memenuhi persyaratan hukum dengan berbagai aspek legalitas untuk panduan kegiatan perwakafan. Selain permasalahan legalitas, pemahaman masyarakat mengenai perwakafan ini harus segera diselesaikan dengan cara bersosialisasi. Hal ini sangat memotivasi umat Islam agar dapat mengembangkan wakaf secara maksimal.⁸

Kebanyakan masyarakat memandang kegiatan perwakafan hanya dalam peruntukkan tempat beribadah saja dan sebenarnya wakaf ini dapat dijadikan dan manajemen sebagai sarana lain yang dapat memberikan manfaat. Meskipun sudah ada dalam peraturan tentang wakaf yaitu peraturan perundang- undangan nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan, masyarakat perlu diberi sosialisasi lebih mendalam terkait undang- undang tersebut. Dengan ini pemerintah atau lembaga wakaf disarankan untuk mulai mengubah pandangan masyarakat terkait perwakafan. Apresiasi masyarakat terhadap wakaf saat ini harus lebih beradaptasi pada wakaf produktif. Bukan hanya untuk kepentingan ibadah, akan tetapi lebih ditentukan untuk perkantoran, pasar, perkebunan yang hasilnya akan diambil dan digunakan untuk mencukupi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.

⁸Miti Yarmunida dkk, "Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu", *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, (2021).

Perwakafan tanah yang ada di Indonesia termasuk dalam hukum agraria. Karena perwakafan adalah sebagai alat untuk mengatur terkait pemakaian dan pendayagunaan bumi, air serta ruang angkasa, bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁹ Pendayagunaan tanah wakaf pun wajib dikembangkan secara maksimal, dengan cara merancang rencana pengelolaan yang profesional agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Tindakan pertama dalam pelaksanaan wakaf adalah dengan cara menghilangkan setiap kendala yang dihadapi dan memastikan harta wakaf tidak dalam sengketa pada saat pengelolaan. Terkadang hal tersebut terjadi karena nadzir yang kurang berpengalaman dan administrasi tidak tersusun dengan benar. Administrasi semua harta benda wakaf wajib disusun dengan benar dan hasil dapat disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁰

Pengelolaan harta wakaf sudah disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu *naẓir*. Pada pasal 1 ayat 4 UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf:

*“Naẓir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.*¹¹

Naẓir dalam undang-undang telah dijelaskan bahwa terbagi menjadi *naẓir* individu atau perseorangan, *naẓir* organisasi dan *naẓir* badan hukum. Semua

⁹Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (2012), 9-10.

¹⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2017.

¹¹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 Tentang Wakaf.

nazir akan mempunyai berbagai bentuk pendayagunaan harta benda wakaf dengan cara dan idenya masing- masing. Serta pengelolaannya pun dengan caranya masing- masing yang dapat efektif dan sesuai dengan *Maqāṣid Syarī'ah*. Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan tugas salah satu *nazir* badan hukum yaitu Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWCNU). Dalam bidang keagamaan MWCNU menjadi *nazir* badan hukum yang sudah disepakati oleh badan yang berwajib seperti, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia (BWI) maupun Kantor Urusan Agama (KUA). Peran *nazir* sangat penting dalam perwakafan, bahkan juga menempati peran yang mendasar. Karena, *nazir* memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk melindungi dan mengembangkan harta wakaf dan memberi manfaat untuk penerima wakaf atau masyarakat. Jadi, pemanfaatan aset wakaf dapat dikelola oleh *nazir* dengan pendayagunaan secara efektif dan sesuai dengan syari'at agama Islam.¹²

Salah satu wilayah praktek perwakafan, penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Karena, pada wilayah tersebut secara kuantitas tanah wakaf berukuran cukup luas. Banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, akan tetapi ada beberapa tanah tersebut telah dibangun untuk tempat beribadah. Menurut data hasil pengamatan awal dari

¹²Akrim A Djafar, "Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jenepono)," *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.

salah satu pengurus *nazir* MWCNU Kecamatan Sumobito, pelaksanaan wakaf masih semuanya digunakan untuk tempat beribadah seperti masjid dan mushola, sejauh ini belum ada tanah wakaf yang digunakan dalam bidang ekonomi. Dan untuk peruntukkan tanah wakaf, *nazir* juga hanya melaksanakan amanah yang diberikan oleh wakif.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan lebih fokus pada rumusan masalah yaitu, bagaimana efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Dan dengan fokusnya rumusan masalah tersebut, judul dari penelitian ini adalah “Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah yaitu:

Bagaimana efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah* ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki berbagai tujuan yaitu:

Untuk mengetahui efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

a. Secara Teoritis

Memberi manfaat dan kajian ilmu pengetahuan hukum Islam dalam bidang perwakafan dan dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Memberi manfaat dan pengetahuan lebih bagi seluruh masyarakat khususnya umat Islam dan para *naẓir* agar lebih mengetahui cara pendayagunaan tanah wakaf secara efektif dalam sudut pandang *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan penelitian harus ada pembahasan yang sistematis yaitu dengan mencakup beberapa bab dan sub-bab yang bertujuan agar lebih mudah dimengerti isinya oleh pembaca. Berikut susunannya yaitu :

Bab satu, yaitu pendahuluan yang menjadi dasar penelitian dan menjadi arahan untuk penelitian. Bab satu ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu untuk mengarahkan pada pembahasan penelitian dan digunakan untuk sumber rujukan atau referensi. Jadi, pada bab dua ini menguraikan tentang kajian pustaka, yaitu penelitian terdahulu serta hasil penelitiannya dan dilanjutkan dengan uraian kerangka teori.

Bab tiga, yaitu menguraikan terkait metode- metode penelitian yang digunakan penulis agar penelitian dapat tersusun secara sistematis. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian, tempat penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab empat, yaitu pembahasan terkait hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan. Bab empat menguraikan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pembahasan ini adalah analisis penelitian serta mengkritisi hasil penelitian dan menjawab rumusan masalah yang sudah ada.

Bab lima, yaitu penutup penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjabarkan inti dari pembahasan dan saran sendiri sebagai apa yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh penelusuran penelitian dari permasalahan ini, penulis mempelajari berbagai artikel, jurnal dan penelitian- penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk tambahan referensi. Berikut dijelaskan beberapa penelitian ini, ada 10 hasil penelitian yang penulis ambil untuk menjadi kajian pustaka yaitu :

1. Penelitian dari Farha Kamelia (2018) yang berjudul “Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al- Syatibi”, studi kasus penelitian di Minimarket Al- Khaibar Universitas Islam Malang. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dan pengembangan wakaf produksi dan menganalisis perkembangan wakaf produktif minimarket Al- Khaibar UNISMA dalam perspektif maqasid syari’ah Al- Syatibi. Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan persamaanya adalah sama dalam hal membahas pengelolaan wakaf perspektif *Maqāṣid Syarī’ah*. Hasil dari penelitian tersebut adalah, menurut perspektif maqashid syari’ah Al- Syatibi, dalam pendirian serta percontohan wakaf produktif di minimarket Al- Khaibar

karena tujuan wakaf tersebut adalah untuk mencapai kemaslahatan atau keinginan manusia dalam hidup terhindar dari mara bahaya.¹³

2. Penelitian dari Naimah Binti Zakaria (2012) yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf di Pasir Puteh Kelantan”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pemanfaatan serta kendala dan tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan tanah wakaf di Pasir Puteh. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan persamaannya adalah sama hal membahas pengelolaan tanah wakaf. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk dan pandangan hukum islam terkait pemanfaatan tanah wakaf yang di alih fungsikan menjadi Pom Bensin. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah pembahasan dari penelitian tersebut lebih fokus kepada pemanfaatan tanah wakaf yang dialih fungsikan dan persamaannya adalah sama dalam hal membahas tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, pemanfaatan lahan wakaf di Pasir Puteh Kelantan belum termanfaatkan dengan maksimal sehingga berdampak pada kualitas hidup masyarakat Islam sekitar. Status tanah yang tidak pasti, kendala keuangan, tanah letak tanah wakaf kurang strategis, luas tanah terbatas, tidak ada pengelola wakaf dan kasus tanah wakaf yang tidak dialihkan merupakan faktor- faktor yang perlu

¹³Farha Kamelia, “Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi: Studi Di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang,” *Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

dipertimbangkan. Menurut hukum Islam, ada tujuan wakaf tertentu yang dilaksanakan dan beberapa wakaf yang tidak dimanfaatkan dan tidak melayani tujuan wakaf untuk kemaslahatan Islam dan umat Islam.¹⁴

3. Penelitian dari Ridho Mukhtaza (2017) yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom bensin”, studi kasus penelitian di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk dan pandangan hukum islam terkait pemanfaatan tanah wakaf yang di alih fungsikan menjadi Pom Bensin. Perbedaanya dengan penelitian ini adalah pembahasan dari penelitian tersebut lebih fokus kepada pemanfaatan tanah wakaf yang dialih fungsikan dan persamaannya adalah sama dalam hal membahas tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, pemerintah melakukan tindakan alih fungsi tanah wakaf di Desa Sekincau untuk melindungi tanah wakaf dari segerombolan orang yang hendak mengakui tanah wakaf secara langsung dan untuk mencegah perselisihan antar warga Desa Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat.¹⁵

¹⁴Naimah Binti Zakaria, “Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pasir Puteh, Kelantan,” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2012.

¹⁵Ridho Mukhtaza, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus Di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat),” *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

4. Penelitian dari Hasril (2020) yang berjudul “Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Hukum Islam”, studi kasus penelitian di Desa Talang Segegah Kabupaten Merangin Jambi. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang tanah wakaf pemakaman, untuk mengetahui faktor dan hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Perbedaannya adalah objek penelitiannya dan persamaannya adalah sama hal membahas tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, persepsi masyarakat Desa Talang Segegah terhadap tanah yang telah diwakafkan yaitu tidak dapat dipakai untuk hal lain selain untuk kepentingan atau tujuan wakaf tersebut. Alasan ekonomi, pendidikan, batas tanah dan pengawasan *nazir* semuanya berperan dalam pemanfaatan tanah wakaf di Desa Talang Segegah. Yang terpenting adalah dibagian batas tanah dan komponen pengawasan *nazir*, karena batas- batas harta wakaf masih belum jelas dan *nazir* kurang pengawasan, memungkinkan sebagian tanah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris. Sementara ulama’ fiqh lain memiliki pandangan yang berlawanan, ada beberapa yang mengizinkan dan ada juga yang melarangnya.¹⁶

¹⁶Hasril, “Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Segegah Kab. Merangin Jambi),” *Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*, 2020.

5. Penelitian dari Sarina (2017) yang berjudul “Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dan menjelaskan kondisi objektif hukum perwakafan di Kecamatan Baruga, untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf di Kecamatan Baruga dalam perspektif UU Perwakafan Pasal 22 dan untuk mengetahui kendala dalam pemanfaatannya. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah fokus pada perspektif UU Perwakafan dan persamaanya adalah sama hal membahas efektivitas pendayagunaan tanah wakaf. Hasil penelitian tersebut adalah, tanah wakaf di Kecamatan Baruga Kota Kendari terbukti bermanfaat dalam bentuk masjid yang digunakan untuk beribadah dan kegiatan masyarakat Islam. Juga digunakan untuk sekolahan dan bengkel terpadu, sedangkan butik digunakan untuk bantuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah wakaf hampir dikelola secara efektif. Kurangnya kesadaran akan UU nomor 41 tahun 2004 pasal 22, yaitu tak hanya donatur yang konsisten, kurang dalam memberi sosialisasi tentang pengelolaan wakaf, penggantian *nazir* dan mayoritas tanah belum bersertifikat menjadi beberapa kendala dalam pengembangannya.¹⁷

¹⁷Sarina, “Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari),” *Skripsi Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Kendari*, 2017.

6. Penelitian dari Muhammad Naufal (2017) yang berjudul “Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Madzhab Syafi’i”. Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan tujuan masyarakat dalam membentuk organisasi wakaf makam paguyuban dan untuk mengetahui hukum dalam perspektif madzhab syafi’i terhadap bentuk -bentuk pemanfaatan lahan wakaf makam oleh organisasi wakaf makam paguyuban Tebo Selatan Kelurahan Mulyorejo. Adapun perbedaan dengan penelitian tersebut adalah berbeda pada fokus pembahasan dalam perspektif madzab syafi’i dan persamaannya adalah sama hal membahas tanah wakaf. Hasil penelitian tersebut adalah, wakaf kuburan masyarakat menurut madzhab syafi’i adalah harta yang bersifat mauquf ‘alaih mu’ayyan yang mengandung pengertian bahwa penyerahan dan penggunaan wakaf itu jelas, tetapi penggunaan tanah wakaf itu tidak sah. Menurut madzhab syafi’i penggunaan wakaf makam bersama dengan penggunaan tanah pemakaman oleh organisasi masyarakat telah mengubah harta benda yang diwakafkan. Ketika mauquf ‘alaihi dalam bentuk mauquf ‘alaih ghairu muayan, menunjukkan bahwa tempat dan tujuan wakaf tidak jelas ketika digunakan untuk di jalan Allah pemanfaatannya menjadi sah.¹⁸

¹⁸Muhammad Naufal, “Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban Di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Madzhab Syafi’i,” *Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

7. Penelitian dari Anohib (2017) yang berjudul “Efektivitas Tugas *Nazir* dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan yang dilakukan oleh nazhir terhadap tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu serta kendalanya. Perbedaannya adalah terkait objek penelitian dan persamaannya yaitu sama hal membahas terkait efektivitas kerja nazir. Hasil penelitian tersebut adalah, karena ada 2 masjid di bawah kendali *nazir*, maka pengelolaan tanah wakaf untuk masjid di Kota Bengkulu menjadi tidak efektif. Akibatnya masih banyak tanah wakaf yang seharusnya dikuasai oleh *nazir*, namun tidak ada tanah wakaf yang digunakan. *Nazir* juga harus menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya yaitu dana yang kecil untuk pengelolaan tanah wakaf.¹⁹
8. Penelitian dari Yasin Arief S. Dan Tali Talub (2018) yang berjudul “Model Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Semarang”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui presentase peruntukan tanah wakaf serta pengelolaannya. Perbedaan penelitian tersebut adalah objek penelitian dan persamaannya sama hal membahas pengelolaan tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, wakaf dilaksanakan di Kota Semarang dengan cara yang sama seperti di lokasi lainnya. Model wakaf masyarakat masih bertahan dalam

¹⁹ Anohib, “Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu,” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2017.

bentuk masjid, sekolah dan kuburan sebagai objek wakaf. Lokasi untuk mushola 49%, masjid 27% dan sekolahan atau pesantren 16% dari total wakaf. Dan sementara 79% tanah wakaf memiliki sertifikat, 21% lainnya hanya sebatas komitmen wakaf. Manajemen tanah wakaf harus sinkron dengan peruntukkan tanah wakaf, yang sudah dijelaskan pada UU wakaf Nomor 41 tahun 2004.²⁰

9. Penelitian dari Akrim A. Djafar (2020) yang berjudul “Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Wakaf dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat”, studi kasus penelitian di Desa Sapanang Kabupaten Jenepono. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan wakaf dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perbedaanya dengan penelitian tersebut adalah fokus dalam analisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf dan persamaannya adalah sama hal membahas tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, pengelolaan secara tradisional digunakan pada tanah wakaf di wilayah Sapanang. Dan sebagian besar tanah wakaf digunakan untuk bangunan keagamaan serta tempat pendidikan atau sekolahan. Tanah wakaf juga digunakan untuk pemakaman, namun masih belum dikembangkan maka *nazir* mengembangkannya dengan menanam pepohonan guna menjaga

²⁰Yasin Arief dan Tali Talub S, “Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang,” *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018.

keproduktifitasan wakaf. Tanah wakaf pemakaman dimanfaatkan secara agribisnis dengan ditanami pohon jagung. Hasil penggarapan tersebut akan digunakan untuk membangun sarana wakaf dan membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa *nazir* mengelola wakaf secara semi profesional. *Nazir* juga memiliki kekurangan terutama dalam hal manajemen.²¹

10. Penelitian dari Wahid (2017) yang berjudul “Pengelolaan dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid H.M. Asyik Kota Makassar”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan bentuk pendayagunaan tanah wakaf Masjid HM Asyik Kota Makassar. Perbedaannya adalah objek penelitiannya dan persamaan dengan penelitian ini adalah sama hal membahas pendayagunaan tanah wakaf. Hasil dari penelitian tersebut adalah, pengelolaan tanah wakaf telah berjalan dengan lancar, sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar tanpa batas waktu. Alasannya, masjid PAUD Islam HM Asyik yang dikuasai Dinas Pendidikan Kota Makassar juga digunakan sebagai tempat pendidikan. Pemanfaatannya juga telah dioptimalkan sehingga dapat

²¹Djafar, “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto).”

memberikan kontribusi yang relevan dalam bidang ekonomi dan sosial. ZIS didirikan oleh pengurus yayasan (Zakat, Infak dan Sedekah).²²

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan.²³ Efektivitas sering berkaitan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang telah diperoleh. Kapasitas untuk melakukan aktivitas, operasi agenda kegiatan dan pekerjaan suatu organisasi dalam pelaksanaannya.

Efektivitas ditujukan kepada kemampuan suatu organisasi sebagai penyesuaian diri kepada lingkungan. Apabila organisasi ini telah berubah dan mendapat keberhasilan, maka organisasi ini bisa disebut dengan organisasi yang efektif. Dalam organisasi birokrasi efektivitas dapat dilihat dari reaksi birokrasi dalam berbagai permintaan atau kebutuhan masyarakat sekitar. Masyarakat yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam

²²Wahid, "Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid HM Asyik Kota Makassar," *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

²³Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah 1995), hal. 742.

penyampaian layanan atau dalam perkataan, birokrasi diminta agar lebih mengarah pada permintaan masyarakat.²⁴

Pada penelitian ini dijelaskan bahwa efektivitas pendayagunaan tanah wakaf akan dilihat dari cara nazir dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas harta wakaf. Apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan pendayagunaan yang sudah dibuat maka tugas nazir dapat dibilang berjalan dengan efektif. Akan tetapi, efektif yang dijelaskan dalam *Maqāṣid Syarī'ah* yaitu pendayagunaan dianggap efektif apabila telah memenuhi atau menerapkan 5 nilai *Maqāṣid Syarī'ah* yang meliputi perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.²⁵

2. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti dan berdiam. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* memiliki makna yang sama dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang berarti terhalang untuk digunakan. Kata *waqf*

²⁴Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan (2018), 2–3.

²⁵Husni Ramdani Nur F, *Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat Infaq Shadaqah Perspektif Maqashid Syari'ah Studi Pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) Yogyakarta*, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018. Hal. 15-16

dalam Bahasa Arab mengandung makna menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.²⁶

Secara istilah menurut Jumhur Ulama', definisi wakaf adalah menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap harta yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan dalam kepentingan umum dan kebajikan dalam kegiatan mencari ridho kepada Allah SWT., dan wujud dari harta tetap utuh.²⁷

Sedangkan masyarakat Indonesia lebih cenderung mengikuti pengertian dari Imam Syafi'i, yaitu bahwa harta wakaf berubah kepemilikannya dimana wakif tidak memiliki hak sama sekali terhadap harta yang sudah diwakafkan. Selain itu, wakaf tidak boleh diperjual belikan maupun dihibahkan.²⁸

Menurut istilah dari ahli fiqh lainnya yaitu dari Imam Hanafi mendefinisikan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap kepemilikan wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Mengenai definisi tersebut, maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif dan apabila wakif

²⁶Muhammad Ibn Bakar Ibnu Mandzur al-Mishri, 130 H, *Lisan al- 'Arab*. Bulaq: Al-Mishriyah, Jilid 11; Dzulkifli Hadi Himawan & M. Roem Sybliy, *Fikih Perwakafan*, (DIVA Press, Anggota IKAPI, Yogyakarta: 2020), hal. 7.

²⁷Abdul Aziz Dahlan, Ed., 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, hal. 86 ; Dzulkifli Hadi Himawan & M. Roem Sybliy, *Fikih Perwakafan*, (DIVA Press, Anggota IKAPI, Yogyakarta: 2020), hal. 7.

²⁸ Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, Depag RI, 2005, hal. 36-38.

menariknya kembali dan menjualnya itu dibenarkan. Jika wakif wakaf, maka harta tersebut akan menjadi harta waris untuk ahli warisnya.²⁹

Imam Maliki juga berpendapat dan tidak jauh dengan pendapat Imam Hanafi, yaitu bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, dan wakaf tersebut mencegah wakif untuk melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.³⁰

Pendapat Imam Hambali terkait wakaf juga sependapat dengan Imam Syafi'i, yang dimana wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah harta wakaf tersebut telah di ikrar wakafkan.³¹

Pengertian wakaf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat 1 “Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebutan Kompilasi Hukum Islam, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Buku, Bab 1, Pasal 215 (1)”.
 Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 menyatakan:

²⁹ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqh wakaf*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hal. 2.

³⁰ *Ibid.*, hal. 3.

³¹ *Ibid.*, hal. 3

”Wakaf adalah perbuatan hukum dimana seseorang atau badan hukum membagi sebagian hartanya berupa tanah dan mengembangkannya untuk selama- lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan keyakinan Islam”.

Pasal 215 Instruktur Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan :

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atua keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

b. Dasar Hukum Wakaf

Pada ayat- ayat Al- Qur’an telah dijelaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk beramal kebaikan, seperti salah satunya yaitu amalan wakaf. Berikut ini adalah ayat- ayat Al- Qur’an yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik :³²

Pertama, QS. Al- Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*”Wahai orang- orang yang Beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan lakukan dengan baik agar kamu beruntung”.*³³

Kedua, QS. Al- Baqarah ayat 267 :

³²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cetakan Ke (PT. AL MA’ARIF, Bandung, 1987).5-6.

³³Tim Penerjemah Al- Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 602.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Wahai orang- orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk dikeluarkan, padahal kamu sendiri tidak mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji”.³⁴

Adapun dasar hukum wakaf pada hadits Nabi yang menggambarkan anjuran melaksanakan ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanah yang ada di Khaibar:

قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا ، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا »
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرَّقَابِ وَفِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk minta petunjuk tentang pengelolaannya, seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih bagus daripada ini.’ Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: ‘jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya.’ Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwariskan atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik

³⁴Ibid., 79.

dan boleh memberi makan temannya secara ala kadarnya”. (H.R Muslim).³⁵

Dalam hadits lain yang menjelaskan makna wakaf terdapat pada hadits dari Abu Hurairah r.a :³⁶

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim).

Dari ayat Al- Qur’an dan hadits tersebut dapat menjadi pedoman bagi para ahli fiqh Islam. Dari masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang ini, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Maka dari itu sebagian besar hukum – hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam- macam, seperti qiyas dan lain-lain.³⁷

c. Objek Wakaf

³⁵Muhammad Ibn al-Bukhari, 1981, *Shahih al-Bukhari*, Dalam kitab: Kitab asy-syurut fi al waqfi, Beirut: Dar al-Fikri, hal. 185. ; Dzulkifli Hadi Himawan & M. Roem Sybliy, *Fikih Perwakafan*, (DIVA Press, Anggota IKAPI, Yogyakarta: 2020), hal. 14.

³⁶Kitab Shahih Muslim, no. 1631. ; Dzulkifli Hadi Himawan & M. Roem Sybliy, *Fikih Perwakafan*, (DIVA Press, Anggota IKAPI, Yogyakarta: 2020), hal. 13.

³⁷Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqh wakaf*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003, hal. 14.

Semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang tahan lama, tidak habis pakai dan bernilai menurut syari'at Islam adalah objek wakaf. Harta benda yang diwakafkan harus bebas dari ikatan, sita dan konflik. Benda wakaf hanya dapat diwakilkan jika benda tersebut merupakan milik sah wakaf. Menurut pasal 16 UU nomor 41 tahun 2004, benda- benda berikut dapat dijadikan objek wakaf :³⁸

- 1) Uang, logam mulia, kendaraan untuk hak kekayaan intelektual, dan hak sewa adalah contoh benda bergerak.
- 2) Tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, dan tempat tinggal merupakan contoh benda tidak bergerak.

d. Unsur- Unsur Wakaf

Menurut undang- undang wakaf nomor 41 tahun 2004, ada enam unsur wakaf yaitu :³⁹

- 1) Wakif, ialah orang yang menyerahkan atau mewakafkan hartanya.
- 2) *Nazir*, ialah orang yang menerima dan mengelola wakaf serta orang yang bertugas menjaga harta wakaf.
- 3) Mauquf, adalah benda yang diwakafkan.
- 4) Mauquf 'alaih, adalah penerima manfaat wakaf dari peruntukan harta wakaf.

³⁸Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 tentang Wakaf.

³⁹Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22 tentang Wakaf.

- 5) Sighat wakaf alias akad wakaf. Akad wakaf bisa dengan tulisan, lisan, serta bisa dengan isyarat.

e. *Nazir* (Penerima Wakaf)

Pengawasan benda wakaf pada hakikatnya adalah hak wakif. Namun, wakif memiliki pilihan untuk mengalihkan wakaf kepada pihak ketiga seperti orang, badan hukum atau organisasi. Negara juga berhak membuat peraturan tentang wakaf dan pengawasannya agar wakaf dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perwakafan, seseorang *nazir* harus memenuhi sejumlah kriteria, antara lain memiliki penilaian yang baik, ringan, amanah, dan mampu melaksanakan tujuan objek wakaf. *nazir* juga boleh melakukan perbuatan yang mendatangkan objek wakaf yang baik dan menghasilkan manfaat wakaf. Disisi lain, *nazir* tidak diperbolehkan menggadaikan benda wakaf untuk memenuhi komitmen utang.⁴⁰

Nazir adalah pengelola harta wakaf, yang menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang menyatakan bahwa :

“Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya”.

⁴⁰Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah* Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Cetakan Ke (PT. AL MA'ARIF, Bandung, 1987).

Nazir dibagi menjadi tiga yaitu terdiri dari perseorangan, organisasi dan badan hukum.⁴¹

Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (a) adalah orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) WNI
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Dapat dipercaya
- 5) Sehat (tidak gangguan jiwa)
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Pasal 9 (b) juga menyebutkan *nazir* organisasi, yang disebut *nazir* jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan dan memenuhi syarat *nazir* perseorangan.
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang bakti sosial, pendidikan, pengabdian masyarakat, dan agama Islam.

Sedangkan jika *nazir* badan hukum yang tercantum dalam Pasal 9 (c) memenuhi kriteria sebagai berikut :

⁴¹A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Buku Perkuliahan Program S1, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 5-6.

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat *nazir* perseorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan hukum dan peraturan negara yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang dimaksud bekerja di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 Ayat 5 menyatakan bahwa :
“Istilah nazir mengacu pada sekelompok orang atau organisasi hukum yang diberi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf”.⁴²

Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 5 yang terdiri dari perorangan harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut :

- 1) WNI
- 2) Beragama Islam
- 3) Baligh
- 4) Sehat (tidak gangguan jiwa)
- 5) Merdeka
- 6) Penduduk kelurahan tempat benda wakaf berada.

⁴²Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Pasal 215 Ayat 5.

Pada Pasal 219 Ayat 2, jika berbentuk badan hukum, maka *naẓir* memenuhi syarat yaitu :⁴³

- 1) Badan hukum yang berada di Indonesia.
- 2) Di Kecamatan tempat benda wakaf berada, ada perwakilannya.

Naẓir yang disebutkan harus terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat setelah mendengar pendapat dari Camat dan Majelis Ulama' Daerah untuk mendapatkan persetujuan, hal ini tercantum dalam pasal 219 ayat 3.⁴⁴

Naẓir harus mengambil sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, sebelum menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 219 ayat 4.⁴⁵

Dan menurut Pasal 219 ayat 5, jumlah *naẓir* yang diperbolehkan untuk satu kegiatan wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat 5 adalah tiga sampai sepuluh orang yang diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten atas usul Bupati, Majelis Ulama'.⁴⁶

3. Pendayagunaan Tanah Wakaf

⁴³Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Pasal 219 Ayat 2.

⁴⁴Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Pasal 219 Ayat 3.

⁴⁵Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Pasal 219 Ayat 4.

⁴⁶Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Pasal 219 Ayat 5.

Pengertian pendayagunaan dalam KBBI adalah usaha atau tenaga agar dapat memberikan hasil dan manfaat, serta usaha atau tenaga agar dapat melaksanakan kewajibannya secara memadai. Dari perspektif ini, penggunaan tanah wakaf mengacu pada bagaimana rencana atau upaya *nazir* dalam pengelolaan dan pengawasan tanah wakaf digunakan untuk memenuhi tujuan wakaf. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh *nazir* yang sesuai dengan Undang- Undang pasal 11 (b) tentang pengelolaan wakaf yaitu :

“Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya”.⁴⁷

Hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga *nazir* dalam pengelolaan wakaf, dan diperlukan upaya untuk mewujudkan suatu syarat, yaitu sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Transparansi kelembagaan *nazir* adalah jihad yang disengaja untuk menutupi tindakan ketidakjujuran, korupsi dan manipulasi lainnya. Transparansi adalah aspek yang tidak terpisah dari hukum Islam yang mengajarkan berbagai cara untuk menegakkan amanah dalam perwakafan. Sehingga, wakaf dalam islam dijadikan perbandingan

⁴⁷Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11.

⁴⁸Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf* (Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003).83-84.

dalam mengemban amanah para *nazir* menuju bentuk hidup bermasyarakat.

- 2) Tujuan dari sistem akuntabilitas publik adalah untuk mendorong suasana keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan aset wakaf. Tanggung Jawab atas penerapan sidiq dan sifat amanah. Karena baik didunia maupun di akhirat, kepercayaan dan kejujuran harus dipertanggungjawabkan. Dan wakaf dapat dijadikan sesuatu yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi nilai profesional.
- 3) Orang- orang yang terlibat dalam lembaga *nazir* yang membina keterlibatan masyarakat dalam sistem sosial. Semua itu dilakukan agar pengurus di lembaga *kenaziran* tidak mengambil keputusan sepihak. Ide- ide gerakan aspirasi adalah cerminan dari keadilan lingkungan.

Maka dari itu, lembaga *nazir* mampu menghadapi ketiga aspek tersebut dalam upaya pengawasan benda wakaf, dan nilai lembaga wakaf akan dirasakan oleh masyarakat luas. Selama ini, *nazir* sering dibicarakan dengan ketidak amanahannya terhadap harta- harta wakaf yang telah diserahkan kepadanya. Dan wakaf menjadi jawaban atas masalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

Wakaf adalah sedekah jariyah, menurut para ulama' yang merupakan ibadah dengan pahala yang terus mengalir selama orang masih bisa menggunakannya. Negara- negara seperti Mesir, Turki, dan Arab Saudi telah mendirikan wakaf yang menguntungkan dalam bentuk sarana dan prasarana ibadah, yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Dan di Indonesia sendiri juga telah dikembangkan sistem perwakafan yang modern sehingga dalam pengelolaannya dapat efektif dalam pengawasan pemerintah.⁴⁹

4. *Maqāṣid Syarī'ah*

Istilah *Maqāṣid Syarī'ah* terdiri dari dua kata, *Maqāṣid* dan *Syarī'ah*. Bentuk jamak *maqāṣad* yang menunjukkan maksud atau tujuan adalah *Maqāṣid*, dan arti *Syarī'ah* adalah hukum Allah SWT., yang ditetapkan bagi manusia untuk dijadikan dasar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akibatnya, *Maqāṣid Syarī'ah* diartikan sebagai kandungan nilai hukum syari'ah dan *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan yang ingin dicapai sebagai hasil dari penetapan hukum.⁵⁰

Islam melihat aspek kehidupan manusia tak hanya dari aspek material, tetapi juga dari aspek spiritual. Karena dunia adalah tempat amal dimana

⁴⁹Kementerian Agama RI, *Fiqh Wakaf*. 2003, 87.

⁵⁰Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung, Volume XLIV no.1, 2009), 118–119.

umat manusia dapat mencapai kehidupan abadi di akhirat. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT., QS. *Al- Qasas* ayat 77 yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁵¹

Menurut Imam Al- Syatibi, Allah SWT., menciptakan syari’ah untuk membantu umat Islam menghargai kebenaran atau masalah dan menolak kejahatan. Allah SWT., menetapkan norma hukum semata- mata untuk kesejahteraan umat Islam. Imam Al- Syatibi kemudian memisahkan kemaslahatan menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyat* (primer/dasar), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier/meluas).⁵²

Dharuriyat adalah kebutuhan wajib yang disebut dengan kebutuhan dasar atau primer. Apabila hal ini belum terpenuhi, maka kemaslahatan umat Islam bakal rusak. Keperluan perlindungan kebutuhan *dharuriyat* ini

⁵¹Tim Penerjemah Al- Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemah Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 700.

⁵²Asmuni, “Studi Pemikiran Al- Maqashid (Upaya Menentukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)”, *Al- Mawardi Edisi XIV* (2005), 167.

Imam Asy-Syatibi membagi lima jenis *Maqāṣid Syarī'ah*. Bentuk-bentuk ini diterapkan sebagai prinsip umum. Setiap bentuk dibagi menjadi dua bagian, satu untuk bentuk atau perlindungan dan yang lainnya untuk pencegahan. Berikut ini adalah lima jenis dari *Maqāṣid Syarī'ah*:

a. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk melindungi agama

Adalah hak untuk percaya dan memeluk bahwa seseorang dapat dan memiliki kebebasan untuk menganut agama yang dianggap bebas. Sholat dan zakat adalah contoh kepedulian. Muslim murtad dihukum sebagai bentuk pencegahan.

b. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk melindungi jiwa

Merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai dan dibunuh. Seperti contoh, penerapannya yaitu dengan makan dan minum. Pencegahannya dilakukan dengan cara qisas dan diyat.

c. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk melindungi pikiran

Segala hal yang dapat menghilangkan akal itu dilarang, seperti mengkonsumsi narkoba. Sedangkan bentuk pencegahannya dilakukan dengan menegakkan hukum bagi narkoba.

d. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk melindungi harta

Untuk melindungi harta bahwa setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain termasuk sesuatu yang dilarang. Baik itu pencurian, korupsi dan sebagainya.

Seperti contoh, melaksanakan jual beli mencari rizki. Pencegahannya dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencurian dan menghindari riba.

e. *Maqāṣid Syarī'ah* untuk melindungi keturunan

Untuk melindungi keturunan, maka zina dilarang karena berpotensi merugikan kekerabatan dan hukum waris yang berarti secara biologis, psikologis, ekonomi, dan sosial. Maka dari itu, penjagaannya dalam bentuk pernikahan dan pencegahannya dengan menegakkan hukum terhadap orang-orang yang melakukan perzinahan dan menuduh mereka secara tidak benar.

Dari kelima bentuk tersebut, hal yang mutlak harus ada pada diri umat Islam. Karena Allah SWT. memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan semua upaya keberadaan dan kesempurnaannya. Dan sebaliknya Allah SWT. melarang untuk melaksanakan perbuatan yang dapat mengurangi atau menghilangkan salah satu 5 bentuk maqashid syariah tersebut. Semua kegiatan yang bisa mewujudkan atau meningkatkan lima bentuk tersebut adalah kebaikan, karena semua itu wajib dikerjakan.

Hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang dimana kebutuhan ini tidak tidak berwujud dan tidak akan merusak kemaslahatan umat Islam. Namun, akan mengalami sedikit kesulitan yang tidak sampai mengakibatkan kepunahan. Jadi, perbedaan dharuriyat dan hajiyat adalah pengaruhnya

dengan keberadaan umat Islam. Dengan demikian, keberadaannya dibutuhkan demi menghadirkan kemudahan dan menghilangkan tantangan hidup.

Tahsinayat adalah kebutuhan tersier semua kebutuhan serta perlindungan ini diperlukan agar kehidupan mnejadi lebih nyaman. Dengan pengertian lain kebutuhan ini adalah keperluan yang dibutuhkan oleh umat Islam untuk menyempurnakan kehidupan mereka dalam menjalankan segala kegiatannya.

5. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWC NU)

NU adalah singkatan dari Nahdlatul Ulama' yang secara bahasa berarti kebangkitan bangsa. Ulama' mendirikan organisasi ini pada tanggal 31 Januari 1926 M di Surabaya, yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H. Perkembangan pemikiran ilmu agama dan politik di dunia Islam menjadi inspirasi pendirian NU. Hasyim Asy'ari pengurus Pondok Pesantren Tebuireng Jombang adalah pendiri NU. K.H Abdul Wahab Hasbullah pengurus Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang, masih berstatus sebagai santri Kiai Hasyim Asy'ari sekaligus sebagai penggerak NU.⁵³

⁵³Soelaiman Fadeli dan M. Subhan, *Buku I Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Cetakan I (Surabaya: Khalista, Surabaya, 2007), hal. 3.

Tujuan Nahdlatul Ulama' adalah untuk melestarikan, memajukan, dan melaksanakan ajaran agama dengan menganut salah satu dari empat mazhab yaitu, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Semua ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang merakyat, menjamin keadilan untuk kepentingan, dan kesejahteraan masyarakat.

Majelis wakil cabang nahdlatul ulama' yang bisa disebut dengan singkatan MWC NU adalah tingkatan kepengurusan nahdlatul ulama' yang berada di tingkat kecamatan. Nama majelis wakil cabang (MWC) ini sudah disebut semenjak tahun 1952 ketika NU menjadi partai politik.⁵⁴

⁵⁴*Ibid.*, 85.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu rencana penyusunan penelitian yang menjadi acuan dalam pengambilan data atau dokumentasi dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk menanggapi rumusan masalah. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi kegiatan wawancara dan dokumentasi.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu berisi tentang data untuk membuat sketsa dalam pengutaraan hasil penelitian.⁵⁵ Data tersebut diambil dengan wawancara, dokumentasi, dokumen pribadi dan catatan lainnya.

Penelitian ini juga memakai pendekatan normatif dan sosiologi. Pendekatan normatif yaitu dengan meliputi asas hukum, kaedah hukum, peraturan hukum dan sistem hukum. Menggunakan pendekatan tersebut karena dalam menentukan kaidah hukum yaitu dengan metode penemuan hukum seperti argumentasi. Dan untuk pendekatan sosiologi dalam penelitian ini yaitu

⁵⁵Agung Sejuta, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, Mahasiswa Skripsi Wajib Tahu, dikutip dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 07 September 2016.

dimana penulis mendatangi langsung ke lapangan untuk melihat lokasi dan wawancara ke beberapa informan terkait penelitian ini.⁵⁶

C. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini memilih lokasi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Jawa Timur sebagai studi kasus penelitian. Tepatnya mengambil data penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito. Pemilihan lokasi dilandasi oleh beberapa wakif yang telah mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk dibangun tempat beribadah serta keefektivitasan para *nazir* untuk pendayagunaan tanah wakaf dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek atau seseorang yang mempunyai pemahaman dalam berbagai informasi terkait penelitian. Informan pada penelitian ini ada dua narasumber yaitu Bapak Ir. H. Moh. Nur Alamsyah selaku Ketua MWCNU Kecamatan Sumobito dan Bapak Muhammad Syaifudin, S.Pd.I selaku Wakil Ketua MWCNU dan Koor. Bidang Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU) dan sebagai penyuluh agama dalam bidang perwakafan.

⁵⁶Depri Liber Sonata, Agung Sejuta, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum," 2016, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Cara penentuan informan ini digunakan untuk mendapatkan berbagai data yang valid dari Pengurus Harian MWCNU Kecamatan Sumobito, Penyuluh Agama bagian bidang perwakafan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, maka penelitian ini memerlukan beberapa cara dalam pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian akan langsung berkomunikasi dengan informan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan baik dilakukan dengan tatap muka maupun dengan secara online. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan kepada dua narasumber, yaitu Pengurus harian yaitu Bapak Ir. H. Moh. Nur Alamsyah selaku Ketua MWCNU Kecamatan Sumobito dan Bapak Muhammad Syaifudin, S.Pd.I selaku Wakil Ketua MWCNU dan Koor. Bidang Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU (LWPNU).
2. Dokumentasi, yaitu dengan mencari dan membaca bahan penelitian dari buku, jurnal maupun data yang diberi informan, kemudian mengutip

pembahasan yang relevan dengan penelitian ini. Pada pengumpulan data dokumentasi penulis mengambil dokumen terkait data daftar tanah wakaf *naẓir* MWCNU Kecamatan Sumobito tahun 2021 dan blangko data-data mengenai persyaratan ikrar wakaf, pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan pembuatan sertifikat tanah wakaf.

G. Keabsahan Data

Untuk memahami keabsahan data pada penelitian ini adalah cara teknik triangulasi. Cara teknik triangulasi yaitu bagaimana membuat perbandingan antara data dari observasi dan data dari wawancara narasumber dan dengan hasil dari isi dokumentasi yang diambil. Dan penulis melakukan pemeriksaan kembali data hasil penelitian dengan memadukan berbagai sumber dan teori.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini yaitu dengan menggunakan cara penjabaran deskriptif kualitatif. Karena, penelitian ini akan menguraikan terkait efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh *naẓir* MWC NU dalam perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*. Agar memperoleh data penelitian dengan lengkap secara primer maupun sekunder.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWCNU) Kecamatan Sumobito

Penyebaran ajaran Islam di Indonesia sangatlah luas, saat ini Indonesia adalah Negara Islam terbesar di Asia. Penduduk Indonesia mencapai 250 juta lebih dan dimana mayoritas penduduknya bergama Islam. Adapun lainnya yaitu beragama Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu.⁵⁷

Masuknya Islam secara damai ke Nusantara tidak dapat dicapai melalui dakwah, yaitu ajaran Islam kepada masyarakat lokal Nusantara oleh para Ulama'. Seperti di Jawa yang pada saat itu penduduknya beragama Hindu, Budha dan juga melakukan pemujaan terhadap jin, tetapi dengan metode pengajaran. Islam dibuat lebih bersahabat melalui perdagangan, pendidikan, seni dan budaya.⁵⁸

Meskipun Indonesia memiliki penduduk yang besar dari berbagai suku, ras, dan kepercayaan umat Islam yang kini menjadi mayoritas penduduknya

⁵⁷Ismail Ahmad Yaghi dan Mahmud syakir, *Tarikh al-Alam al-Islami al-Hadist Wa al-Mu'ashir*, Riyadl: dar al-Marikh li al-Nasyr, 1995, hal. 285 ; Dzulkifli Hadi Himawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hal. 77.

⁵⁸M.C. Ricklefs, op.cit.,h.28; Muhammad Dliya' Syihab, *Al-Islam fi Indonesia*, Dar Sa'udiyah, cet.II, 1977, hal. 10 ; Dzulkifli Hadi Himawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hal. 79.

mampu mengamalkan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu agama Islam merupakan *Rahmatan Lil 'Alamin* (Rahmat bagi semesta alam). Sehingga bahwa perdamaian dan ketentraman dapat tercaai untuk kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia.⁵⁹

Dengan pelajaran yang menjadi contoh kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Para ulama' Ahlussunnah wal jama'ah (pengikut sunnah Nabi SAW) telah membentuk sebuah organisasi Nahdlatul Ulama', dalam rangka mempertahankan dakwah Islam dan menjalankan Amar Ma'ruf Nahi Munkar (NU). Misi NU adalah mengikuti ajaran Islam Ahlussunnah wal jama'ah.

NU menganut aqidah Islam dan ahlussunnah wal jama'ah. Dalam bidang aqidah, mengikuti ajaran Imam Abu Hasan Al- Asy'ari dan imam Abu Mansur Al- Maturidi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Mazhab hanafi, mazhab syafi'i, mazhab maliki dan mazhab hambali adalah empat madzhab yang dianut dalam bidang fiqh. Dalam ranah tasawuf diikuti Imam Al- Junaid Al- Baghdadi dan Abu Hamid Al- Mazhab Ghazali.⁶⁰

⁵⁹Dzulkifli Hadi Himawan, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hal. 77.

⁶⁰ Soelaiman Fadeli dan M. Subhan, *Buku I Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*, Cetakan I (Surabaya: Khalista, Surabaya, 2007), hal. 3.

NU memiliki beberapa perangkat dan tingkatan kepengurusan. Salah satu dari tingkat kepengurusan NU yaitu tingkat Kecamatan yang pengurusnya disebut dengan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama' (MWCNU). Dari penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Jadi, pada MWCNU Kecamatan Sumobito ini juga memiliki struktur kepengurusan. Adapun strategi dalam pemilihan kepengurusan MWC NU ini dengan cara bermusyawarah dengan Pengurus Cabang yaitu dari tingkat Kabupaten bersama anggota lainnya.

Musyawarah ini biasa disebut dengan Konferensi Majelis Wakil Cabang, konferensi ini adalah forum permusyawaratan tertinggi di MWCNU. Konferensi ini membicarakan dan menetapkan 4 hal yaitu :⁶¹

- a. Sebelumnya, laporan pertanggungjawaban manajemen telah disampaikan secara tertulis.
- b. Pengurus wilayah dan pengurus cabang merupakan komponen utama dari rencana kerja lima tahunan yang disampaikan.
- c. Secara umum, masalah agama dan sosial.
- d. Pemilihan Rais dan Ketua pengurus Majelis Wakil Cabang.

Forum dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang ini dipegang dan dilaksanakan oleh Pengurus MWCNU dalam 5 tahun sekali. Jadi satu periode kepengurusannya adalah 5 tahun. Forum ini juga dihadiri oleh

⁶¹Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama' Lembaga Pendidikan Maarif, *Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama'*, Jombang, hal. 51-53.

pengurus Ranting. Dalam meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi, forum ini juga bisa dihadiri oleh pengurus Anak Ranting. Konferensi Majelis Wakil Cabang dianggap sah apabila forum telah dihadiri sedikitnya dua atau tiga ranting di daerahnya.

Pada saat ini telah berjalan kepengurusan MWCNU Kecamatan Sumobito periode 2020- 2025. Kepengurusan ini terdiri dari Mustasyar, Syuriyah, A'wan dan Tanfidziyah. Terkait kegiatan harian masyarakat yang ada pada kecamatan yaitu dikoordinir oleh pengurus Tanfidziyah. Jadi, termasuk dalam kegiatan perwakafan ini menjadi tugas dari pengurus Tanfidziyah. Berikut susunan pengurus Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Sumobito :

Ketua Umum	: Ir. H. Moh. Nur Alamsyah
Wakil Ketua	: H. Mas'ud Zuremi
	Ust. Akhmad Kholil
	H. Mas'udin, ST
	Ust. M. Syaifudin, S. Pd. I
Sekretaris	: H. Suba'i, S. Pd
Wakil Sekretaris	: Agus Riza Hisfani, S. Pd. I
	Muslik, S. Pd. I
Bendahara	: M. Fauzan, S. Pd. I
Wakil Bendahara	: Misbachul Munif, S. IP
	Suliono

Dari susunan pengurus tersebut, wakil ketua diamanahi sebagai koordinasi berbagai Lembaga. Lembaga dalam kegiatan NU ini ada banyak, akan tetapi di Kecamatan hanya fokus pada 9 Lembaga saja yaitu:

- a. LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama')
- b. LP MA'ARIF NU (Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama')
- c. LTMNU (Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama')
- d. LPPNU (Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama')
- e. LPNU (Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama')
- f. LWPNU (Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama')
- g. LFNU (Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama')
- h. LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama')
- i. LBMNU (Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama')

Dari penelitian ini penulis mencari data dengan cara wawancara dan observasi di bidang LWPNU. Karena tugas dari LWPNU adalah mengakomodir dan membantu dalam penerimaan serta pengelolaan wakaf di Kecamatan. Khususnya pada wakif yang bertujuan untuk mewakafkan hartanya dan menunjuk NU sebagai penerima wakaf atau *nazir*.

2. Pendayagunaan Tanah Wakaf

Perwakafan tanah adalah pelaksanaan ibadah dan orang perseorangan atau badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum berupa penyerahan tanah secara tetap. Wakaf tanah merupakan objek yang dikeluarkan untuk kegiatan dan bermanfaat bagi masyarakat Islam. Keutamaan dari wakaf tanah ini digunakan untuk kepentingan tempat peribadatan, sekolah atau pesantren, pemakaman dan kepentingan masyarakat lainnya yang digunakan sesuai dengan syari'ah. Sebagian besar pelaksanaan wakaf tanah ini berbentuk kegiatan sosial kemasyarakatan Islam seperti masjid dan musholla.

Selain berdasarkan hukum Islam, perwakafan tanah juga diatur berdasarkan Undang- Undang Pertanahan. Dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 “Apabila wakif sudah mewakafkan tanahnya, maka dilarang untuk dipindah tangan atau diperjualbelikan dalam bentuk apapun”. Tanah tersebut akan kehilangan nilai ekonomisnya sebagai akibat dari peralihan status dari hak atas tanah. Pengecualian hanya jika digunakan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk kepentingan umum, yang tidak bertentangan dengan Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah merupakan peraturan lain yang berkaitan dengan perwakafan tanah.

Wakaf merupakan lembaga keagamaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana prasarana dan memberikan manfaat bagi umat Islam, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

perwakafan tanah milik. Dengan tujuan mengembangkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Terkait pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah juga dijelaskan yaitu, pelaksanaan pengaturan tata cara dan pendaftaran tanah wakaf milik ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum pada UU nomor 5 tahun 1960 pasal 14 ayat 1 (b) dan pasal 49 ayat 3.⁶²

Sebelum hendak melaksanakan pendaftaran dan perwakafan tanah, wakaf diharapkan untuk memahami beberapa rukun- rukun dan syarat wakaf. Berikut adalah rukun- rukun dan syarat wakaf :

- a. Adanya wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta bendanya. Syarat wakif yaitu sehat jasmani dan rohani, mempunyai harta dan merdeka.
- b. Mauquf, yaitu harta benda yang diwakafkan. Harta benda yang diwakafkan wajib mengandung manfaat, nyata dan ada bukti tanah hak milik wakif.
- c. *Nazir*, yaitu perorangan, organisasi atau badan hukum yang diberi amanah untuk menerima, menjaga dan mendayagunakan wakaf.
- d. *Sighat*, yaitu akad atau ikrar baik berupa tulisan maupun lisan. Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

Prosedur tanah wakaf dilakukan secara tertulis bukan lisan. Karena tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti nyata yang dapat digunakan

⁶²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

untuk mendaftarkan dokumen di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten dan digunakan sebagai alat bukti jika terjadi perselisihan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pendaftaran tanah, syarat akta gadai wakaf ini adalah memenuhi asas yang mensyaratkan nama pemiliknya, status hak dan beban yang ada pada sebidang tanah yang didaftarkan di daftar umum, yaitu daftar terbuka untuk umum.⁶³ Dan asas spesialisitas yaitu kebutuhan akan lokasi dan luas lahan tertentu. Akibatnya, plot tanah harus disurvei, diplot, dan dihitung secara akurat. Tata cara pendirian wakaf tanah adalah sebagai berikut :

- a. Calon wakif mengajukan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa lampiran identitas dan dokumen hak milik tanah.
- b. Apabila berkas sudah terpenuhi, wakif mengurus persyaratan Ikrar Wakaf dan melaksanakan pengucapan ikrar wakaf kepada *naẓir* dengan 2 orang saksi, Kepala KUA dan penerima manfaat.
- c. Kemudian Kepala KUA membuat Akta Ikrar Wakaf dan surat pengesahan. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah Kepala KUA.
- d. Salinan Akta Ikrar Wakaf diserahkan kepada wakif dan *naẓir*.
- e. *Naẓir* melaksanakan pendaftaran sertifikat tanah wakaf kepada BPN.

⁶³Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pendaftaran Tanah.

Untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf diproses oleh BPN. BPN juga akan meminta lampiran- lampiran untuk pembuatan sertifikat tanah wakaf seperti sertifikat tanah atau hak milik dan menyertai ikrar wakaf. Apabila seorang wakif belum melaksanakan ikrar wakaf, maka BPN tidak memproses pembuatan sertifikat tanah wakafnya. Sebelum alur pembuatan sertifikat tanah wakaf, pihak KUA memberi persyaratan untuk melaksanakan ikrar wakaf terdahulu. Karena proses pembuatan sertifikat tanah wakaf itu melalui KUA setempat, kemudian diberikan kepada Kementerian Agama Kabupaten dan berujung ke BPN. Berikut adalah syarat- syarat pendaftaran ikrar wakaf yang wajib dipenuhi :⁶⁴

- a. Fotocopy bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, SPPT atau Letter C (Letter C adalah catatan dokumen dari Desa).
- b. Apabila bukti kepemilikan tidak atas nama wakif maka melampirkan surat jual beli, waris atau hibah.
- c. Surat keterangan dari desa bahwa tanah tidak dalam sengketa.
- d. Fotocopy KTP Wakif.
- e. Fotocopy KTP *Nazir*.
- f. Fotocopy KTP 2 Orang Saksi.
- g. Materai Rp 10.000 sebanyak 4 lembar untuk setiap bidang.

⁶⁴Bapak Syaifudin, Wakil Ketua MWCNU Kec. Sumobito Koor. LWPNU, *Wawancara*, Sumobito, 27 Januari 2022

- h. (W1) mengisi formulir Ikrar Wakaf.
- i. (W2) apabila wakif masih hidup, mengisi formulir Akta Ikrar Wakaf jika dan digandakan sebanyak 3X.
- j. (W2.a) apabila wakif masih hidup, mengisi formulir Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- k. (W3) apabila wakif sudah wafat, mengisi formulir Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf dan digandakan sebanyak 3X.
- l. (W3.a) apabila wakif sudah wafat, mengisi formulir Salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.
- m. (W5) mengisi formulir pengesahan *nazir* Perseorangan.
- n. (W5a.) mengisi formulir pengesahan *nazir* Organisasi atau Badan Hukum.
- o. Fotocopy Akta Pendirian Organisasi atau Badan Hukum (Apabila wakif atau *nazir* dari Organisasi atau Badan Hukum).

Setelah pelaksanaan ikrar wakaf dilaksanakan, *nazir* akan mengurus kelanjutan dengan pembuatan sertifikat tanah wakaf ke KUA, lalu diserahkan kepada Kemenag Kabupaten dan kemudian ke BPN. Apabila ada sertifikat tanah pribadi, dan jika hendak mewakafkan sebagian tanah, maka sertifikat akan di bagi dua. Dari BPN akan meminta lampiran sertifikat tanah hak milik yang dokumen asli untuk memproses sertifikat tanah wakafnya. Jadi, pada sertifikat tanah wakaf akan dicantumkan bagian

luas tanah yang diwakafkan saja, dan pada sertifikat tanah hak milik juga akan dicantumkan bagian luas tanah yang tidak ikut diwakafkan.

Adapun data wakaf *nazir* MWC NU pada arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito yang sudah diteliti oleh penulis. Berikut adalah tabel dari beberapa dokumen yang penulis dapatkan yaitu data wakaf *nazir* MWC NU Kecamatan Sumobito dan penulis hanya mencantumkan wakif, luas tanah dan peruntukannya.⁶⁵

Table 5. Data Tanah Wakaf *Nazir* MWCNU Tahun 2021/2022

NO.	WAKIF	LUAS TANAH (m ²)	PERUNTUKAN
1.	Mustaqim	290	Musholla
2.	Sawiji	190	Sarana Ibadah Umat Islam
3.	Choruman Rahmatullah	1.140	Masjid
4.	Khoirul Anam	1.070	Masjid
5.	Drs. Hadi S. S.Pd., M.M	2.924	Makam Islam
6.	Suwandi	1.197	Kesejahteraan Masjid
7.	Sukinah	185	Rumah Ibadah Islam
8.	Kamim Tohari	630	Masjid
9.	Kamim Hidayah	112,72	TPQ

⁶⁵Sumber dokumentasi data di KUA Kec. Sumobito, 4 Maret 2022.

10.	Arisjatun Annisa	51,25	Musholla dan Pengembangan Dakwah Islam
-----	------------------	-------	--

Dari data tabel tersebut, semua wakif di Kecamatan Sumobito telah mewakafkan tanahnya dengan tujuan untuk sarana prasarana ibadah masyarakat Islam, seperti masjid dan musholla. Dalam hal ini tugas *nazir* wajib memenuhi ketentuan peruntukkan tanah wakaf sesuai dengan ketentuannya.

Tanah adalah objek dalam perwakafan yang telah diatur dalam UUPA Pasal 49 Ayat 3 yang dinyatakan bahwa : “*Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah*”.⁶⁶ Dari ketetapan tersebut, dapat diketahui adanya peraturan wakaf tanah yang dimiliki didasarkan pada kebutuhan untuk pengembangan dan perlindungan hukum. Amanat dari UUPA pasal 14 ayat 1 (b) yaitu, menyatakan bahwa ibadah dan tuntutan agama Islam lainnya sesuai dengan Ketuhan Yang Maha Esa. Suatu Peraturan Pemerintah melindungi dan mengatur ketentuan pasal 49 ayat 3 wakaf harta milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Penghibahan Barang segera disusun dan disahkan berdasarkan ketentuan ini .

⁶⁶Undang- Undang Pokok Agraria Pasal 49 Ayat 3.

Pemerintah, ulama' dan masyarakat sekitar harus bahu membahu dalam mengurus dan mengembangkan tanah wakaf di Indonesia. Selanjutnya, berbagai bentuk yang terkait dengan wakaf direformasi. Pengelolaan tanah wakaf secara profesional harus mencakup peruntukkan tanah wakaf dan *nazir*. Wakaf wajib diserahkan kepada perseorangan, organisasi ataupun badan hukum yang mempunyai kompetensi sehingga dapat mengelola dengan amanah. Hal ini sangat berpengaruh untuk dilaksanakan dalam perkembangan wakaf. Pemerintah memberikan kepedulian yang amat besar dalam pemberdayaan wakaf menjadi bagian dalam pengembangan atau alternatif dalam kesejahteraan masyarakat.

Pendayagunaan wakaf merupakan aktivitas *nazir* untuk melaksanakan sebuah ide perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian pengawasan tanah wakaf bertujuan untuk mengumpulkan dan mendayagunakan wakaf tersebut. Kegiatan pendayagunaan ini telah diatur pada Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pendapat Ulama' harta benda wakaf diperbolehkan untuk dikelola bagi kemaslahatan masyarakat. Dan dalam pengelolaan tanah wakaf tidak sama dengan pengelolaan zakat ataupun shodaqoh amal jariyah lainnya. Pengelolaan tanah wakaf dapat dipelihara secara komplit, yang diusahakan agar dapat berkembang sehingga mampu memberi manfaat yang baik dan maksimal.

Dilihat dari segi syari'ah kepentingan wakaf dan zakat ini berbeda, dimana wakaf adalah ibadah yang hukumnya sunnah, sementara zakat ibadah yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan para umat Islam yang memiliki harta dan mencapai nishab. Selain itu, pengaruh kurangnya pemahaman masyarakat terkait wakaf yang masih seputar wakaf masjid dan mushola, dalam pengertian masyarakat situasi semacam ini masih dianggap larangan karena masyarakat masih kurang mendapatkan sosialisasi wakaf secara meluas. Dan dengan demikian, pelaksanaan zakat lebih populer daripada perwakafan.

Dengan adanya Undang- Undang wakaf, pengembangan wakaf mempunyai dasar hukum sebagai pegangan wakif, *naẓir*, dan mauquf 'alaih. Mayoritas peruntukkan tanah wakaf yaitu dibangun sebagai tempat peribadatan seperti masjid dan musholla. Dalam ajaran Islam, penggunaan tanah wakaf itu tergantung dari syarat yang ditentukan oleh wakif. Sebagian besar tanah wakaf dibagikan untuk suatu kegiatan yang bersifat abadi atau tahan lama jika diambil manfaatnya. *Naẓir* bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan tanah wakaf. Sebagai penerima tanah wakaf, *naẓir* bertanggung jawab penuh dalam pendayagunaan yang efektif dan produktif. Agar tanah wakaf tersebut bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar sesuai dengan ajaran Islam. Pendayagunaan tanah wakaf merupakan suatu aktivitas untuk melaksanakan perencanaan dan

pengoordinasian dalam pengawasan wakaf. Memiliki tujuan untuk mengumpulkan, membagikan dan mendayagunakan tanah wakaf.

Kegiatan perwakafan tanah sudah mulai dikenal oleh kalangan masyarakat di Indonesia dalam perkembangan dakwah Islam. Disamping itu, para ulama' juga memberitahu berbagai anjuran tentang wakaf. Kebanyakan di wilayah pedesaan masjid dan mushola telah dibangun di atas tanah wakaf. Pengelolaan tanah wakaf dengan adanya regulasi perwakafan, khususnya PP nomor 28 tahun 1977 tentang tanah wakaf, telah menjadi perhatian pemerintah. Namun, Peraturan Pemerintah sekedar membereskan wakaf pertanahan saja. Dan peraturan untuk penerima wakaf atau *naẓir* yang sebagai pengelola dan tanggung jawab penuh atas harta benda wakaf, yaitu ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. *Nazir* menurut peraturan tersebut adalah :

a. *Nazir* perseorangan.

Ketentuan *naẓir* dalam peraturan pemerintah ada dua macam, yaitu ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum tersebut berkaitan dengan :

- (1) Harta wakaf harus didaftarkan atas untuk keperluan penggunaan wakaf, sebagaimana disebutkan dalam Akta Ikrar Wakaf, dan sesuai dengan peruntukkan Akta Ikrar Wakaf.
- (2) Harta wakaf yang didaftarkan atas nama *naẓir* tidak membuktikan kepemilikan *naẓir* atas harta wakaf tersebut.

- (3) Pengalihan harta wakaf tidak dipengaruhi oleh pergantian *nazir*.

Apabila *nazir* telah mengabaikan kewajibannya akan diberikan sanksi. Jika *nazir* tidak memenuhi komitmennya dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, Kepala KUA akan melapor kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan merekomendasikan untuk memberhentikan atau menggantinya.⁶⁷

b. *Nazir* Organisasi

Ketentuan terkait *nazir* organisasi adalah :

- (1) *Nazir* organisasi didaftarkan kepada Kementrian Agama dan BWI melalui KUA setempat.
- (2) *Nazir* organisasi melaksanakan pendaftaran wajib memenuhi persyaratan.
- (3) Pendaftaran *nazir* organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Ada juga undang- undang yang berkaitan dengan pembubaran atau penggantian *nazir* organisasi :⁶⁸

- (1) *Nazir* organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi.

⁶⁷Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

⁶⁸*Ibid.*

- (2) Apabila salah satu seorang *nazir* organisasi wafat, mengundurkan diri atau dibatalkan kedudukannya maka wajib diganti.
- (3) Jika wakil *nazir* organisasi lalai menjalankan kewajibannya atau melakukan pelanggaran dalam penggunaan wakaf, maka pengurus pusat organisasi bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan benar.
- (4) BWI dengan saran dan pertimbangan dari MUI setempat dapat memberhentikan *nazir* organisasi yang tidak memenuhi komitmennya dan mengganti haknya dengan *nazir* lain.
- (5) Jika seorang *nazir* organisasi gagal memenuhi komitmennya dalam waktu satu tahun sejak penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, Kepala KUA dapat melaporkannya kepada BWI untuk diberhentikan dan diganti oleh *nazir* lain.
- (6) Jika salah satu *nazir* organisasi meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan dari tugasnya, *nazir* yang dipilih oleh organisasi tersebut harus melapor kepada KUA dan selanjutnya kepada BWI dalam waktu 30 hari sejak kejadian.

c. *Nazir* Badan Hukum

Ketentuan organisasi *nazir* secara umum. Kementerian Agama dan BWI mendaftarkan badan hukum *nazir* melalui KUA setempat, dan *nazir* badan hukum yang mendaftar harus memenuhi persyaratan yang

sesuai. Ketentuan pembubaran atau penggantian *naẓir* badan hukum adalah sebagai berikut :⁶⁹

- (1) Apabila *naẓir* perwakilan pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajiban atau tugasnya, maka *naẓir* badan hukum wajib mengatasi dan menyelesaikannya dengan benar.
- (2) Apabila pengurus pusat suatu badan hukum tidak dapat memenuhi komitmennya, maka *naẓir* badan hukum tersebut dapat dicabut dan hak *naẓir*nya diganti oleh BWI, dengan usul dan pertimbangan MUI.
- (3) Jika suatu badan hukum gagal memenuhi kewajiban dan tugasnya dalam waktu satu tahun setelah penandatanganan Akta Ikrar Wakaf, Kepala KUA dapat merujuknya kepada BWI untuk diberhentikan dan diganti dengan *naẓir* lain.

d. Masa Bakti *Nazir*

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 141 ayat 1 dan 2 ketentuan terkait masa bakti *naẓir* adalah :⁷⁰

- (1) *Nazir* individu memiliki masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

- (2) BWI mengangkat kembali *nazir* dengan syarat telah menjalankan tugasnya secara efektif dan akurat sesuai dengan syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MWCNU memiliki cara pendayagunaan tanah wakaf dengan cara yaitu mengamankan aset wakaf. Jadi, setelah tanah diwakafkan dan diterima oleh *nazir* dengan diadakannya ikrar wakaf, maka *nazir* meneruskan berkas sampai ke BPN. Sekarang di Kecamatan Sumobito telah proses 45 berkas yang sedang diurus ke pihak BPN. Diantaranya 30 berkas milik *nazir* MWCNU. Salah satu tugas dan tanggung jawab *nazir* MWCNU untuk membantu proses dan legalitas dan ikrar wakaf ke BPN dan apabila sudah diterima, maka sertifikat tanah wakaf yang asli tidak diberikan kepada pengelola atau wakif. Sertifikat tanah wakaf akan disimpan oleh *nazir*. Semua itu agar dokumen yang resmi benar- benar dijaga dan disimpan dengan baik. Jadi, pengelola atau wakif hanya menyimpan dokumen yang sudah di fotocopy saja. Karena dikhawatirkan ada penyalahgunaan dan karena wakif sudah tidak punya hak kepemilikan atas tanah lagi.⁷¹

B. Pembahasan

⁷¹Bapak Syaifudin, Wakil Ketua MWCNU Kec. Sumobito Koor. LWPNU, *Wawancara*, Sumobito, 27 Januari 2022

1. Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWC NU Kecamatan Sumobito

Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki Lembaga organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU dalam bidang pertanahan dan perwakafan yaitu LWPNU. Bertugas sebagai mengakomodir amal ibadah maupun keagamaan lainnya, terkhusus pada pertanahan dan perwakafan. Selain itu, juga bertanggungjawab atas terjaganya *fikrah, harakah, amaliyah, marwah* dengan cara mengembangkan dan mengamankan aset, tanah dan harta benda wakaf lainnya yang manfaatnya akan diberikan kepada Jamaah Nahdliyin (masyarakat NU). Pada intinya adalah wakaf itu digunakan untuk kepentingan Jamaah Nahdliyin atau masyarakat lain yang hendak memanfaatkan wakaf tersebut dengan tujuan yang sesuai dengan syari'ah.

Nazir MWC NU adalah *nazir* badan hukum, maksudnya adalah badan hukum yang langsung pada pusat yaitu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' yang berada di Jakarta. Dan MWCNU ini mewakili pengurus besar dibagian Kecamatan, karena MWCNU adalah tingkatan kepengurusan Nahdlatul Ulama' yang berada di Kecamatan. *Nazir* telah didaftarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kepada Kementrian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). *Nazir* badan hukum sendiri adalah suatu perkumpulan yang telah disepakati dan kerjasama dengan BPN untuk

mengurusi pertanahan khususnya dalam perwakafan, yaitu Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah.⁷²

Harta wakaf atau objek wakaf yang diperbolehkan untuk diwakafkan adalah harta yang memiliki sifat yang kekal atau tahan lama apabila diambil manfaatnya. Di Kecamatan Sumobito perwakafan telah menjadi sorotan masyarakat sekitar, adapun harta wakaf yang diwakafkan seperti wakaf tanah, wakaf masjid, dan wakaf mushola. Ada juga wakaf berupa sawah, yang memiliki tujuan yang akan digunakan untuk aset masjid. Hasil dari sawah tersebut akan disalurkan kepada masjid yang sudah ditentukan oleh wakif dan hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Ibadah di masjid. Perwakafan yang sering terlaksana adalah wakaf masjid dan musholla. Dengan adanya wakaf tanah pun peruntukannya juga mayoritas digunakan sebagai tempat peribadatan seperti masjid, mushola dan digunakan sebagai kuburan. Untuk pesantren sejauh ini belum ada, dikarenakan kebanyakan pesantren itu sudah dalam naungan yayasan sendiri dan sudah berbadan hukum.

Berdasarkan peruntukannya dan wakaf dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan kegunaannya, yaitu wakaf khairi, wakaf ahli, dan wakaf musytarak. Wakaf khairi adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang jangka panjang dan manfaatnya yang tidak pernah habis jika

⁷²Bapak Syaifudin, Wakil Ketua MWCNU Kec. Sumobito Koor. LWPNU, *Wawancara*, Sumobito, 27 Januari 2022

digunakan, kekal atau tahan lama. Dari wakif juga beramanah agar tanah wakaf dikembangkan secara syari'ah dan sebagai pemberi manfaat dengan jangka panjang, seperti masjid, sekolah, pemakaman dan bentuk lainnya yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 30 UU nomor 42 tahun 2006 telah mendefinisikan wakaf ahli yaitu:

*“Wakaf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah atau nasab dengan wakif“.*⁷³

Wakaf ahli ini disebut dengan wakaf keluarga, yaitu wakaf yang dilaksanakan oleh keluarga atau kerabat yang berhubungan darah atau nasab dengan wakif dan penerima wakaf. Di berbagai negara seperti Turki, Mesir, Lebanon wakaf ahli ini sudah dihapus, karena beberapa faktor salah satunya kurang memberi manfaat yang untuk masyarakat.

Sedangkan wakaf musytarak, yaitu gabungan dari wakaf khairi dan wakaf ahli yang dimana sebagian manfaatnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagiannya lagi digunakan untuk keluarga dari wakif. Seperti contoh, yaitu seorang wakif telah mewakafkan tokonya dan menetapkan hasil penjualan 50% untuk keluarganya dan 50% lagi

⁷³Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2006.

untuk keperluan masyarakat yang digunakan sebagai kegiatan- kegiatan Islam.

Pada pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Sumobito, *naẓir* MWC NU ini tidak hanya mengelolanya sendiri, akan tetapi *naẓir* menunjuk seseorang atau takmir atau masyarakat sekitar tanah wakaf yang dapat dipercaya untuk dapat mengelola tanah wakaf tersebut. Menunjukan orang pengelola tersebut jelas sudah disepakati oleh masyarakat sekitar lainnya. Jadi, *naẓir* MWC NU ini hanya sebagai penerima tanah wakaf yang diamanahi oleh wakif dan bertanggung jawab untuk menjaga aset- aset wakaf, serta administrasi data yang sudah di urus di KUA, Kementerian Agama maupun BPN. *Naẓir* diamanahi untuk mengelola dan menyimpan dokumen- dokumen penting dengan baik dan benar. Dengan disiplinnya pengelolaan tanah wakaf oleh *naẓir* dan menyusun administrasi, pendayagunaan tanah wakaf akan lebih baik dan tetap memberi manfaat bagi masyarakat sekitar secara efektif.

Dalam menjalankan tugas *naẓir* sebagai penerima dan pengelola tanah wakaf ini pasti ada kendala. Akan tetapi, bagi *naẓir* MWC NU kendala yang dialami tidak begitu menjadi beban, sekedar persoalan berkas- berkas wakif yang harus dipenuhi. Seperti pemilik wakaf yang telah wafat, maka kita harus mencari ahli warisnya terlebih dahulu untuk meminta data dan identitasnya dan akan diminta kesepakatan bersama terkait bagian- bagian harta yang diwakafkan. Apabila pemilik wakaf tunggal dan masih hidup,

maka proses administrasi akan lebih dari cepat dari pada pemilik wakaf yang telah wafat. Jika data harta benda wakaf nya itu tanah dan tanah tersebut belum bersertifikat, biasanya masih dengan data tanah letter c yaitu catatan dokumen desa yang diserahkan ke pihak KUA.

Nazir pasti memiliki banyak cara untuk menyesuaikan strategi pengelolaan dan pendaayagunaannya masing- masing. *Nazir* MWCNU Kecamatan Sumobito juga memiliki cara yang efektif dalam pendaayagunaan tanah wakaf, yaitu dengan cara bersosialisasi. Sosialisasi ini diterapkan kepada masyarakat yang setempat dengan tanah wakaf. Sosialisasi bertujuan untuk melakukan atau melaksanakan kemanfaatan tujuan wakaf. Terkadang yang menjadi sedikit kendala yaitu orang yang ingin mewakafkan tanah untuk masjid ini kurang persiapan dalam materialnya. Maka dari itu, tugas *nazir* yaitu mengajak kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa tanah di lokasi tersebut akan dibangun masjid. Khususnya masyarakat sekitar yang setempat dengan tanah wakaf. Semua ini bertujuan agar pelaksanaan tujuan kemanfaatan dari tanah wakaf dapat berjalan dengan produktif dan sesuai dengan syariat Islam.

Penerapan efektivitas dalam pendaayagunaan tanah wakaf ini dilihat dari segi keberhasilan dan pencapaian *nazir* dalam pengelolaan tanah wakaf. Dengan cara bersosialisasi kepada masyarakat sekitar tanah wakaf, masyarakat akan lebih memahami tujuan serta peruntukan dari tanah wakaf tersebut. Pada tanah wakaf yang berada di Kecamatan Sumobito yang

dikelola oleh *nazir* MWC NU ini telah mencapai tujuan atau sesuai dengan peruntukannya yang sudah disepakati saat menjalankan Ikrar Wakaf.

2. Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito dalam Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*

Mengenai kesejahteraan masyarakat, Islam adalah agama komprehensif telah menurunkan syari'at Islam sebagai bentuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Konsep dari *Maqāṣid Syarī'ah* adalah tujuan atau maksud syari'ah dari Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Dalam merumuskan hukum Islam. Menurut Al- Syatibi, kemaslahatan adalah asal mula dari *Maqāṣid Syarī'ah* yang telah mewujudkan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah 3 konsep kebutuhan yaitu primer (*Dharuriyat*), sekunder (*Hajiyat*), dan tersier (*Tahsiniyat*).

Pertama, konsep *dharuriyat* yaitu kebutuhan dasar yang penting dan yang akan memenuhi semua kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan ini diperlukan untuk membangun kemaslahatan masyarakat yang dapat dicapai dengan benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konsep *dharuriyat* ini As- Syatibi telah menyebutkan *Ad-dharuriyat Al-khamsah* yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta, dan perlindungan keturunan.

Kedua, konsep *hajiyat* yaitu konsep yang memiliki tujuan untuk menjadikan 5 nilai tersebut lebih tepat lagi dari sebelumnya, dan apabila

tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa. Akan tetapi, bisa mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan atau kemaslahatan masyarakat. Sehingga akan menjadi tantangan dalam konsep ini agar dapat dipenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan kendala.

Ketiga, konsep *tahsiniyat* yaitu dalam konsep ini memiliki tujuan untuk menyempurnakan dari 2 konsep tersebut yang sudah dijelaskan. Semua ini dikarenakan agar konsep kebutuhan terlaksana dengan lebih baik lagi mengenai keterangan- keterangan untuk menjaga 5 nilai *Maqāṣid Syarī'ah*. Dalam konsep *tahsiniyat* tidak begitu berpengaruh apabila konsep tidak dilaksanakan dengan tepat.

Maqāṣid Syarī'ah merupakan kebutuhan primer masyarakat terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Oleh karena itu, pencapaian nilai-nilai dari *Maqāṣid Syarī'ah* sudah mencakup semua susunan dalam kehidupan. Selain dari pemahaman Al- Qur'an, *Maqāṣid Syarī'ah* mempunyai peran sosial yang mendalam bagi kehidupan masyarakat terutama dalam segi moralitas.⁷⁴

Mengenai peran wakaf di agama Islam dan negara yaitu, wakaf dapat meningkatkan perkembangan ekonomi suatu negara secara menyeluruh, sehingga sangat dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Wakaf juga dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi serta

⁷⁴Asmuni, "Studi Pemikiran Al- Maqashid (Upaya Menentukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)", *Al- Mawardi Edisi XIV* (2005).

menyediakan pembangunan infrastruktur. Dan sebagai bentuk shadaqah yang berpotensi dalam memberikan pengaruh secara berkelanjutan, wakaf dikategorikan sebagai shadaqah yang dapat digunakan untuk jangka panjang. Dengan demikian, wakaf dapat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maqāṣid Syarī'ah wakaf adalah untuk kebaikan agama Islam. Apapun itu yang bertujuan untuk membawa kebaikan kepada masyarakat, kebaikan bagi hewani maupun alam sekitar, semua itu dimasukkan dalam kategori wakaf.⁷⁵ Keperluan masyarakat akan menentukan tujuan dan peruntukkan tanah wakaf. Ruang lingkup wakaf sangatlah luas, selama wakaf membawa *maqāṣid* atau tujuan yang jelas dan sudah ditentukan harta tersebut akan menjadi wakaf.

Pengelolaan wakaf di PCNU Jombang dapat dikatakan efektif menurut *Maqāṣid Syarī'ah* karena sesuai dengan tujuan wakaf yaitu menahan sebagian harta untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat sekitar dan harta tersebut bersifat kekal. Pengelolaan yang sesuai dengan tujuan wakaf dalam ikrar wakaf adalah suatu keharusan agar tidak menyalahi aturah Fiqh yang berlaku. Ketika pengelolaan dialihkan ke tujuan lain tanpa legitimasi

⁷⁵Mohamad Akram Laldin, Mek Wok Mahmud, dan Mohd. Fuad Sawari, *Maqashid Syariah Dalam Perlaksanaan Wakaf*, Konvensyen Wakaf Kebangsaan (2006), hal. 8.

fiqh, dapat dikatakan nadzir tidak bertanggung jawab dan terancam dosa karena menyalahi ikrar wakaf yang sudah ada.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui pencapaian nilai *Maqāṣid Syarī'ah* dari efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Agama

Agama secara istilah berarti aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yang disampaikan untuk umat Islam guna memberikan kemaslahatan. Dengan ini telah dijelaskan oleh ayat Allah SWT. dalam QS. As – Syura ayat 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

“Allah memberlakukan untukmu agama yang diwasiatkan kepada Nuh, juga yang Kami wahyukan kepadamu, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu: Tegakkanlah agama ini dan jangan bercerai berai. Amat berat bagi orang musyrik untuk mengikuti ajakanmu. Allah memilih siapa yang Ia berkenan menerima agama ini, dan Dia yang membimbing orang yang bertaubat kepada-Nya”.⁷⁷

Pada ayat tersebut dapat dipahami bahwa berpegang teguh terhadap agama dan menjaga merupakan perintah dari Allah SWT.

⁷⁶A.Zamakhshari Baharudin, dkk., *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2018), hal. 63.

⁷⁷Tim Penerjemah Al- Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemah Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 867.

serta merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, tidak heran lagi bahwa perlindungan agama tergolong dalam kebutuhan dharuriyat yang harus dilindungi secara memadai. Apabila agama rusak, maka tatanan kehidupan akan rusak juga, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Ilmu sangatlah penting bagi kunci keberhasilan dalam amal ibadah. Oleh sebab itu, pengetahuan dasar ilmu agama Islam menjadi salah satu petunjuk dalam mengukur perolehan pada perlindungan agama yang diperoleh. Dalam perwakafan tanah pun mempelajari tentang bagaimana cara mengelola harta wakaf sesuai dengan peruntukannya dan penjagaan *naẓir* yang amanah serta menjalankan tugas dengan amanah dan efektif. Pendayagunaan tanah wakaf oleh MWCNU Kecamatan Sumobito telah meningkatkan ilmu agama Islam dengan cara menjaga aqidah wakaf. Menjaga aset dan pengelolanya dengan strategi yang telah ditentukan, agar tanah wakaf dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.⁷⁸

Wakaf merupakan ibadah yang mempunyai nilai sosial. Di mana wakaf itu dihukumi sunnah bagi yang mempunyai harta lebih dan memiliki keinginan untuk membantu atau menolong masyarakat dalam menjalankan kegiatan- kegiatan keagamaan. Rasulullah SAW.

⁷⁸Bapak Alamsyah, Ketua MWCNU Kec. Sumobito, *Wawancara*, Sumobito, 10 Januari 2022.

pun telah menjelaskan bahwa melaksanakan wakaf adalah sebuah ibadah yang akan mendapatkan pahala lebih daripada shadaqah jariyah lainnya. Karena harta yang harus diwakafkan juga wajib memenuhi syarat- syarat yaitu awet dan manfaatnya tidak akan kadaluarsa jika diambil.

b. Perlindungan Jiwa

Dalam melindungi keselamatan jiwa, Allah SWT. mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang sesuai dengan agama Islam. Apabila terjadi pembunuhan tersebut maka wajib qisas yang sudah dijelaskan dalam QS. *Al- Baqarah* ayat 179:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dalam penerapan qishash ada jaminan hidup bagimu, hai orang yang berfikir cerdas, agar kamu sekalian menjadi orang- orang yang bertaqwa”.*⁷⁹

Selain larangan pembunuhan agama Islam juga mengharamkan perbuatan bunuh diri yang sudah dijelaskan juga dalam QS. *An- Nisa’* ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang- orang yang beriman, jangan makan harta yang beredar di antaramu secara batil, kecuali ada transaksi yang disepakati

⁷⁹*Ibid.*, 47.

diantaramu. Jangan membunuh dirimu (dengan melanggar ketentuan Allah)''.⁸⁰

c. Perlindungan Akal

Aspek perlindungan akal salah satu contohnya adalah larangan Allah untuk meminum minuman keras atau berakohol. Dalam Al-Qur'an sering kalidisebutkan ayat-ayat yang menegaskan tentang akal manusia, yaitu pada surat *Al- Ankabut* ayat 34:

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

”Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. Dan Sesungguhnya Kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang beraka”

Terpeliharanya hal- hal yang dapat merusak akal sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya merupakan nilai dari adanya kemaslahatan. Di dalam perwakafan telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang diberikan wakaf bagi masyarakat salah satunya melalui pendidikan.

Dengan adanya sosialisasi bagi wakif, *nazir*, dan masyarakat akan memberi pengetahuan dan wawasan lebih yang akan digunakan sebagai pegangan dalam pengelolaan wakaf. Dilihat dari perubahan peningkatan *nazir* MWCNU dan masyarakat sesudah mendapat

⁸⁰*Ibid.*, 146.

sosialisasi, petunjuk atau syarat- syarat yang sudah ditentukan sangat berpengaruh. Dimana *nazir* MWCNU bekerjasama dengan masyarakat sekitar dalam pendayagunaan tanah wakaf dengan lebih efektif dan produktif.

d. Perlindungan Harta

Untuk perlindungan harta dalam perwakafan yaitu terkait dengan perkembangan Al- Maqashid kontemporer, yang dimaksud adalah mengalami perluasan menjadi keamanan sosial, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, pengelolaan sesuai dengan ikrar wakaf adalah salah satu upaya untuk menjaga harta wakif.

Apabila harta yang diwakafkan tidak dikelola sesuai dengan ikrar wakafnya, maka pemanfaatan harta menjadi tidak bernilai wakaf lagi, dan artinya harta yang dikeluarkan wakif untuk wakaf menjadi rusak dan lepas dari tujuan wakaf. Rusaknya harta karena pengelolaan yang tidak benar itu akan bertentangan dengan konsep perlindungan harta.⁸¹

Dalam penelitian ini dimensi dari perlindungan harta adalah cara *nazir* MWCNU aset wakaf. Dengan diberinya amanah dan kepercayaan kepada *nazir*, maka *nazir* wajib melaksanakan tugasnya

⁸¹A.Zamakhshari Baharudin, dkk., *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2018), hal. 63.

dengan disiplin dan jujur. Menjaga dan mengelola tanah wakaf secara rapi. Agar pendayagunaan tanah wakaf dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peruntukan dan sesuai dengan syari'ah.

Dalam agama Islam harta adalah amanah atau pemberian dari Allah SWT. bukanlah mutlak kepemilikan sendiri. Ada suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW. bersabda : *“Wahai manusia apakah kau memiliki harta? Bukankah apa yang kau makan akan lenyap? Dan bukankah apa yang kau kenakan akan usang? Dan yang engkau sedekahkan maka itulah yang tersisa”*. (HR. Muslim).⁸²

e. Perlindungan Keturunan

Dalam perlindungan keturunan ini merupakan bagian dari kebutuhan *dharuriyat* yang wajib dilindungi. Dengan adanya pelaksanaan wakaf, wakaf menjadi salah satu bekal bagi kehidupan wakif suatu saat. Wakaf merupakan suatu amalan yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Dalam fungsi sosial wakaf merupakan aset yang sangat bernilai dalam pembangunan. Di samping merupakan usaha pembentukan watak dan kepribadian seorang muslim untuk rela melepaskan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain, juga

⁸²Hadits Riwayat Muslim: 2958.

merupakan investasi pembangunan yang bernilai tinggi, tanpa memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi wakif. Sehingga disinilah tanggung jawab benar nazir dalam memproduksi harta wakif yang memberikan dengan tujuan ibadah agar dapat diambil kemanfaatannya oleh generasi- generasi selanjutnya.⁸³

Hal ini sama dengan perintah Allah SWT. untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin dan kelaparan dalam QS. An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”⁸⁴

Pada pelindungan keturunan mencakup semua hal yang dapat memberikan nilai keamanan dan kesadaran terhadap keluarga atau kerabat. Sebagai halnya ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh agama Islam. Allah

⁸³Acep Zoni Saeful Mubarak, *Penggantian Nazhir Wakaf Perseorangan ke Badan Hukum Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah (Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Tasikmalaya)*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, 2020, hal. 90.

⁸⁴Tim Penerjemah Al- Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya* (Yogyakarta, 1999)

SWT. telah mengatur perlindungan keluarga dalam firmanNya QS. At-

Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang- orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia batu, yang dijaga oleh malaikat- malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka. Dan selalu melaksanakan segala yang diperintahkan”.⁸⁵

Wakaf dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan peruntukannya yaitu salah satunya wakaf ahli. Wakaf ahli ini lebih terkait dengan wakaf yang hanya digunakan oleh keluarga atau kerabat terdekat. Dimana wakif berniat menahan harta untuk kepentingan dalam lingkup keluarga atau kerabat sendiri. Akan tetapi, wakaf ahli tidak begitu berjalan, karena kurang efektif serta tidak memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan tidak sinkron dengan tujuan wakaf yang sebenarnya. Seperti yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan keagamaan semua masyarakat.

⁸⁵*Ibid.*,hal. 1020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan diatas oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWCNU Perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)” ini dapat ditarik kesimpulan yaitu :

Efektivitas pendayagunaan tanah wakaf oleh *naẓir* MWCNU Kecamatan Sumobito dalam perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* sudah berjalan dengan efektif pada aspek perlindungan harta dan masih kurang efektif pada aspek perlindungan lainnya. Yang dimaksud efektivitas pendayagunaan tanah wakaf dalam perspektif *Maqāṣid Syarī’ah* ini adalah pendayagunaan yang telah mengikuti konsep atau tujuan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. dan Rasulullah SAW. Imam Al- Syatibi menjelaskan bahwa ada 3 konsep dalam kebutuhan masyarakat yaitu kebutuhan primer (*dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) dan kebutuhan tersier (*tahsiniyat*).

Imam Al- Syatibi telah menyebutkan 5 nilai *Maqāṣid Syarī’ah* pada konsep (*dharuriyat*) yaitu perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan. Pada segi pengelolaan *naẓir* MWCNU Kecamatan Sumobito sudah memenuhi amanahnya dengan benar dan sesuai dengan pendayagunaan yang sudah dibuat.

B. Saran

Penulis menganjurkan saran berikut berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dijelaskan :

1. Fungsi dari lembaga wakaf amat dibutuhkan dalam kegiatan perwakafan, karena lembaga- lembaga wakaf berpengaruh sebagai adanya sosialisasi bagi masyarakat islam terkait pentingnya wakaf bagi kebaikan bersama. Lembaga wakaf di Indonesia dan para *naẓir* wajib memberi penjelasan terkait wakaf bahwa pengelolaan wakaf itu tidak hanya dalam bentuk tradisional, akan tetapi wakaf bisa dijadikan hal yang lebih kreatif dan lebih kompeten dalam manajemen pendayagunaannya. Sehingga wakaf tidak sekedar tentang tempat beribadah seperti masjid atau mushola dan wakaf dapat dikembangkan sebagai tempat kebutuhan masyarakat lainnya seperti, tempat berobat, pasar maupun madrasah serta bentuk wakaf lainnya.
2. Bagi *naẓir* MWCNU dalam pengelolaan dan pendayagunaan wakaf agar lebih produktif, maka perlu adanya tambahan sumber daya manusia yang dapat dijamin dalam profesionalitas seseorang tersebut. Karena dengan sumber daya manusia yang cukup, akan membantu *naẓir* dalam pengelolaan wakaf dan akan memudahkan *naẓir* pada tahapan pengembangan wakaf selanjutnya.
3. Bagi penelitian selanjutnya, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti efektivitas pendayagunaan oleh *naẓir* lain dan dari lokasi lain sehingga

dapat dilihat perbandingannya antara satu *naẓir* dengan *naẓir* di lokasi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mishri, Muhammad Ibn Bakar Ibnu Mandzur, 130 H, *Lisan al-‘Arab*. Bulaq: Al-Mishriyah, Jilid 11.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn, *Shahih al-Bukhari*, Dalam kitab: Kitab asy-syurut fi al waqfi, Beirut: Dar al-Fikri, 1981.
- Anohib. “Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, 2017.
- Asmuni. “Studi Pemikiran Al- Maqashid (Upaya Menentukan Pondasi Ijtihad Akademik Yang Dinamis)” XIV (2005).
- Basyir, Ahmad Azhar. “Hukum Islam Di Indonesia Dari Masa Ke Masa.” *Jurnal.Uii.Ac.Id*, 1992.
- . *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. Cetakan Ke. PT. AL MA’ARIF, Bandung, 1987.
- Djafar, Akrim A. “Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat (Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto).” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar*, 2020.
- Djunaidi, Ahmad. “Menuju Era Wakaf Produktif.” In *Mumtaz Publizing*, 70. Depok, 2007.
- Fadeli, Soelaiman dan M. Subhan. *Buku I Antologi NU Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. Cetakan I. Surabaya: Khalista, Surabaya, 2007.
- Faruq, Muhammad Al. “Wakaf Dalam Pemberdayaan Umat.” *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya> 1 (2020).
- Himawan, Dzulkifli Hadi & M. Roem Sybliy, *Fikih Perwakafan*, (DIVA Press, Anggota IKAPI, Yogyakarta: 2020)
- Himawan, Dzulkifli Hadi, *Pendidikan Agama Islam Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.
- Haq, Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, n.d.
- Hasril. “Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Talang Segegah Kab. Merangin Jambi).” *Skripsi Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin*

Jambi, 2020.

Kamelia, Farha. "Pengembangan Wakaf Produktif Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi: Studi Di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang." *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2018.

Kementerian Agama RI. *Fiqh Wakaf*. Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003.

Kitab Shahih Muslim, no. 1631.

Khosyi'ah, Siah. *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2017.

Muhtaza, Ridho. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Pasar Yang Dialih Fungsikan Menjadi Pom Bensin (Studi Kasus Di Kelurahan Sekincau Kecamatan Sekincau Kabupaten Lampung Barat)." *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2018.

Naufal, Muhammad. "Pemanfaatan Lahan Wakaf Makam Paguyuban Di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun Kota Malang Perspektif Madzhab Syafi'i." *Skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2017.

S, Yasin Arief dan Tali Talub. "Model Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Semarang." *Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2018.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, 2012.

Sarina. "Efektivitas Pemanfaatan Tanah Wakaf Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baruga Kota Kendari)." *Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Kendari*, 2017.

Sejuta, Agung. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakter Khas Dari Metode Meneliti Hukum," 2016.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam" XLIV NO. 1 (2009).

Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum." *Dosen Tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, n.d.

Sonata, Depri Liber. "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif, Mahasiswa Skripsi

Wajib Tahu - Linguistik Id.” Accessed April 1, 2022.
<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.

Suharto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Surabaya: PT. Indah 1995)

TR, Burhanuddin. *Islam Agamaku Buku Teks Pendidikan Agama Islam*, 2016.

UII, Tim Penerjemah Al- Qur'an. *Qur'an Karim Dan Terjemah Artinya*. Yogyakarta, 1999.

Wahid. “Pengelolaan Dan Pendayagunaan Tanah Wakaf Masjid HM Asyik Kota Makassar.” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2017.

Yarmunida, Miti dkk. “Legalitas Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu.” *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.*, 2021.

Zakaria, Naimah Binti. “Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Pasir Puteh, Kelantan.” *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 2012.

LAMPIRAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kahurang km 14.5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4311
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

Nomor : 67/Dek/70/DAATI/FIAI/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Pimpinan Kantor MWC NU Kec. Sumobito
Jln. Ingaspendowo Gang 3, Desa Sumobito
Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Jawa Timur
di Jawa Timur

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : PUTRI NURAYU WAFDA
No. Mahasiswa : 18421118
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWC NU Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fakultas@iia.ac.id
W. iia.ac.id

Nomor : 67/Dek/70/DAATI/FIAI/I/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Kepada : Yth. Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Sumobito
Jl. Raya Stasiun No. 582, Medan Bakti, Sumobito
Kec. Sumobito, Kab. Jombang, Jawa Timur 61483
di Jawa Timur

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : PUTRI NURAYU WAFDA
No. Mahasiswa : 18421118
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Efektivitas Pendayagunaan Tanah Wakaf oleh MWC NU Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Transkrip Wawancara

Wawancara Narasumber 1	
Narasumber 1 (N)	Bapak Ir. H. Moh. Nur Alamsyah Ketua MWCNU Sumobito
Peneliti (P)	Putri Nurayu Wafda
Tempat	Kantor MWCNU Sumobito
Waktu	10 Januari 2022 ; Pukul 08.00 WIB

P : Bagaimana Struktur Organisasi dalam pengawasan wakaf di Kecamatan Sumobito?

N : Ada surat keputusannya mbak, nanti silahkan dicopy.

P : Bagaimana visi dan misi MWCNU dalam perwakafan ?

N : Visi dan Misi nya tidak jauh dari Visi dan Misi dari Nahdlatul Ulama'.

P : Bagaimana pendayagunaan tanah wakaf oleh nadzir MWCNU Sumobito ?

N : Dari MWCNU mengamankan aset wakaf. Jadi, setelah di wakafkan dan di terima oleh nadzir, maka nadzir meneruskan berkas sampai ke BPN. Sekarang sedang proses 45 berkas. Diantaranya 30 berkas punya nadzir MWC NU. Salah satu tugas dan tanggungjawab nadzir MWC NU untuk membantu proses dan legalitas dan ikrar wakaf ke BPN dan apabila sudah diterima, maka sertifikat tanah wakaaf yang asli tidak diberikan kepda pengelola atau wakif, dan disimpan oleh Nadzir. Semua itu agar

dokumen yang resmi benar- benar dijaga dan disimpan. Jadi, pengelola atau wakif hanya memegang dokumen yang sudah di fotocopy saja. Karena wakif sudah tidak punya hak kepemilikan tanah lagi.

P : Bagaimana penerapan efektivitasan dalam pendayagunaan tanah wakaf ?

N : Cara yang efektif dari nadzir itu dengan sosialisasi kepada masyarakat sekitar benda wakaf tersebut untuk melakukan atau melaksanakan kemanfaatan tujuan wakaf. Terkadang yang menjadi sedikit kendala yaitu orang yang ingin mewakafkan tanah untuk masjid kurang persiapan material. Maka, tugas nadzir mengajak kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa anah di lokasi tersebut akan dibangun masjid. Khususnya di kaum nahdliyyin dan masyarakat sekitar. Agar pelaksanaan tujuan kemanfaatan wakaf berjalan dengan produktif.

P : Apakah ada himbauan dari pihak KUA untuk pengurusan surat- surat ?

N : Ya, pastinya ada surat- surat yang harus dilengkapi dan diurus di KUA, nanti mbak bisa langsung melihat data-data yang sudah ada di KUA. Karena data- data yang asli disimpan di sana. Jadi, mbak bisa menghubungi Bapak Syaifudin untuk mengambil dokumen- dokumennya.

P : Oh nggeh baik Pak, Terimakasih banyak atas info-infonya

N : Nggeh mbak sama- sama

Wawancara Narasumber 2	
Narasumber 2 (N)	Bapak Muhammad Syaifudin, S. Pd.I Wakil Ketua MWCNU Sumobito dan Koor. Bidang LWPNU
Peneliti (P)	Putri Nurayu Wafda
Tempat	Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito
Waktu	27 Januari 2022 ; Pukul 10.00 WIB

P: Assalamu'alaikum Pak

N :Walaikum salam mbak

P : Sebelumnya mohon maaf pak sudah mengganggu waktunya, saya Putri dari kampus Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang sedang melaksanakan tugas akhir yang mengangkat tema efektivitas pndayagunaan tanah wakaf oleh mwcnu pak. Jadi, boleh saya wawancara bapak dan melihat dokumen- dokumen yang ada di KUA pak ?

N: Oh nggeh mbak, bisa silahkan

P: Iya pak sebelumnya saya sudah sempat mewawancarai bapak Alamsyah terkait ini, jadi ini saya akan melanjutkan wawancara kepada bapak.

N: Nggeh, monggo apa yang mau ditanyakan

P : Apa tugas dari LWPNU itu pak ?

N : Jadi, tugas dari LWPNU adalah mengakomodir dari tempat ibadah ataupun kegunaan keagamaan menjadi fasilitas keagamaan seperti masjid, musholla, pesantren atau madrasah diniyah yang intinya wakaf untuk kepentingan umat bisa melalui lembaga wakaf ini, bagi mereka yang jamaah orang- orang NU (Nahdliyin).

P : Apakah nadzir MWCNU ini nadzir badan hukum ?

N : Iya, nadzir NU adalah nadzir yang berbadan hukum yang langsung ke pusat. Jadi, semua wakaf yang di NU itu badan hukum pusat, dan apabila berada di Kecamatan maka yang mewakili adalah MWCNU Kecamatan setempat.

P : Kira- kira ada berapa luas tanah wakaf, tahun, dan siapa wakifnya ya pak ?

N : Banyak mbak, nanti saya kirim file datanya ya.

P : Apakah tanah wakaf yang dikelola oleh MWCNU ini sudah tersertifikasi ?

N : Ada sebagian yang belum, karena wakif belum melaksanakan ikrar wakaf dan proses dalam pembuatan sertifikat tanah wakaf pada BPN itu harus menyertakan akta ikrar wakafnya.

P : Apakah nazir dalam pengelolaan wakaf itu mengelolanya sendiri pak ?

N : Tidak mbak, karena tugas nadzir hanya menerima wakaf dan menjaga aset wakaf.

P : Lalu siapa yang mengelolanya ?

N : Jadi, nazir ini menunjuk salah satu masyarakat sekitar lokasi wakaf atau takmir yang dapat dipercaya dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

P : Apakah ada kendala yang di alami nadzir dalam pendayagunaan tanah wakaf?

N: Kalau kendala mungkin tidak menjadi beban, hanya karena persoalan berkas-berkas wakif yang haruus dipenuhi. Seperti pemilik wakaf yang sudah meninggal, maka kita harus mencari ahli warisnya terdahulu untuk meminta data-datanya dan kesepakatan bersama. Apabila pemilik wakaf tunggal dan masih hidup prosesnya akan cepat dibanding yang pemilik sudah wafat. Biasanya data tanah masih later c yaitu catatan dokumen desa, jadi belum bersertifikat. Jadi, ini kendala yang tidak begitu beban, hanya agak lama dalam mencari data ahli waris.

P : Oh iya pak ini pertanyaan terakhir, apakah ada himbauan dari pihak KUA untuk pengurusan surat- surat ?

N : Iya, nanti itu akan diberi arahan untuk persiapan data- data seperti surat pernyataan tidak dalam sengketa, surat pernyataan wakaf, pengesahan nazir, keterangan kepala desa, ikrar wakaf tanah, akta ikrar wakaf. Ada dokumennya nanti di copy saja.

P : Iya baik pak, cukup sekian wawancara dari saya pak, terima kasih banyak atas waktunya, saya pamit pak Assalamualaikum

N : Nggeh sama- sama, Waalaikumsalam.



Wawancara bersama Bapak Alamsyah selaku Ketua MWCNU Kecamatan Sumobito



Wawancara bersama Bapak Syaifudin selaku Wakil Ketua MWCNU Kecamatan Sumobito

Koor. LWPNU



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto No. 4 Jombang 61413 Telepon (0321) 861435 Faksimile (0321) 861435
E-mail : nujombang@yahoo.co.id website : <http://www.jombang.nu.or.id>

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG Nomor : 1160/PC/A.II/L-12/IX/2020

Tentang PENGESAHAN PENGURUS MWC NU SUMOBITO MASA KHIDMAT : 2020 – 2025

Bismillahirrohmanirrohiim

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang, setelah :

Menimbang : 1. Surat dari MWC NU Sumobito Nomor : 15/MWC/A.II/L-12.19/09/2020 tertanggal 14 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan SK. Kepengurusan MWC NU Sumobito Masa Khidmat 2020–2025.
2. Berita acara rapat formatur penyusunan untuk melengkapi kepengurusan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Sumobito Masa Khidmat 2020–2025 Nomor : 01/Formatur/MWCNU/SBO/IX/2020, Tanggal 14 September 2020 di Aula Kantor MWC NU Sumobito.

Memperhatikan : 1. Bahwa kepengurusan MWCNU Sumobito telah habis masa bhaktinya.
2. Bahwa nama-nama Pengurus MWC NU Sumobito hasil rapat formatur telah menyatakan kesediaannya menjadi Pengurus.
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan sebagai Pengurus MWCNU Sumobito dan telah memenuhi ketentuan organisasi.

Mengingat : Keputusan Muktamar NU ke 33 tahun 2015 di Jombang Jawa Timur.
1. AD NU Bab VI Pasal 12 ayat (4) tentang struktur NU.
2. AD NU Bab VII Pasal 15 ayat (5) tentang susunan kepengurusan MWCNU dan Pasal 16 ayat (1) tentang masa khidmat kepengurusan.
3. ART NU Bab IV Pasal 12 tentang Pembentukan MWCNU
4. ART NU Bab IX tentang susunan pengurus MWC NU
5. ART NU Bab XVII Pasal 52 Ayat (4) tentang Pengesahan dan Pembekuan pengurus.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Memberhentikan dengan hormat Pengurus MWCNU Sumobito yang lama dengan ucapan terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanannya dalam mengemban amanat Jam'iyah NU.
2. Mengesahkan Pengurus MWCNU Sumobito Masa Khidmat 2020–2025.
3. Mengamanatkan kepada Pengurus MWCNU Sumobito sebagaimana pada dictum 2 untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan selalu berpegang teguh pada AD/ART NU serta Pedoman Organisasi dan Administrasi (POA) Nahdlatul Ulama .
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025, dan jika dikemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang
Tanggal, 27 Muharram 1442 H
14 September 2020 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Rais,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

KH.Abd.Nashir Fatah Ahmad Samsul Rijal, S.Ag HM.Salmanudin Yazid, M.Pd Mochammad Muchlis, S.Ag

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. PBNU di Jakarta
2. Yth. PWNU Jawa Timur di Surabaya



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto No. 4 Jombang 61413 Telepon (0321) 861435 Faksimile (0321) 861435

E-mail : nujombang@yahoo.co.id

website : <http://www.jombang.nu.or.id>

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang
 Nomor : 1160/PC/A.II/L-12/IX/2020
 Tentang Susunan Pengurus MWCNU Sumobito

A. MUSTASYAR

: KH. MASJHUDI
 : KH. M. SYAHID
 : KH. ALI MURTADHO
 : KH. MUNAWIR ARIF
 : KH. ROMLAN

B. SYURIYAH

Rais

Wakil Rais

Wakil Rais

Wakil Rais

Katib

Wakil Katib

Wakil Katib

Wakil Katib

: Drs.KH. ACHMAD MUADZ
 : Drs.H. HADI SYAIFUDIN, MM
 : UST. ROIHAN SUGONDO
 : UST. H. AHMAD MAUZUL

: H. MOH. NUR SALIM
 : H. MUHAMMAD SYARIFUDDIN
 : Drs. H. ISHAQ TOHARI
 : UST. HUDA SYAIFULLOH

C. A'WAN

: KH. ABDUL HAMID
 : UST. ABDUL MANAN
 : UST. TAJUDDIN
 : UST. ROHMADIZZUSLAM MULYO MISNO
 : UST. MASRUL HUDA
 : UST. MOH. SAID
 : UST. MAS SUKRON ABDULLOH
 : UST. KHOLILI
 : UST. MASDUQIN, S.Pd.I
 : UST. MOH. NAIM, S.Pd.I

D. TANFIDZIYAH

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

: Ir. H. MOH. NUR ALAMSYAH
 : H. MAS'UD ZUREMI
 : UST. AKHMAD KHOLIL
 : H. MAS'UDIN, ST
 : UST. MUHAMMAD SYAIFUDIN, S.Pd.I

Sekretaris

Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris

: H. SUBA'I, S.Pd
 : AGUS RIZA HISFANI, S.Pd.I
 : MUSLIK, S.Pd.I

Bendahara

Wakil Bendahara

Wakil Bendahara

: MOCHAMMAD FAUZAN, S.Pd.I
 : MISBACHUL MUNIF, S.IP
 : SULIONO

Ditetapkan di : Jombang

Tanggal, 27 Muharram 1442 H

16 September 2020 M

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA JOMBANG

Rais,

Katib,

Ketua,

Sekretaris,

KH.Abd.Nashir Fatah Ahmad Samsul Rijal, S.Ag HM.Salmanudin Yazid, M.Pd Mochammad Muchlis, S.Ag

IKRAR WAKAF & AKTA IKRAR WAKAF (AIW)



No. AIW : Nomor : WT.2a/01/13.12.10/I/2022
 Tanggal : 20 Januari 2022
 Wakif : ARISJATUN ANNISA
 Nadzir : MOH. NUR ALAMSYAH
 Berupa : Pekarangan
 Luas : ± 51,25 M2
 Terletak di : Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Kec. Sumobito Kab. Jombang

UNTUK KEPERLUAN

Musholla Sirojul Munir dan Pengembangan Dakwah Islam

PPAIW

MOH LUTFI RIDLO, S Ag, M.Si

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMOBITO
 Jl. Raya Muka Stasiun Sumobito Nomor 582 Kode Pos 61483
 Telepon (0321) 495271 email : kuasumobitoo@gmail.com

2022

SURAT PERNYATAAN STATUS TANAH TIDAK SENGKETA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai perwakilan nazir:

Nama lengkap : MOH. NUR ALAMSYAH
 Nomor KTP : 3517112512640000
 Tempat/ tanggal lahir (umur) : Jombang
 Jabatan dalam Nazir : Ketua
 Alamat : Dsn.Ingas Pendowo RT.02/RW.03 Desa Sumobito

dengan disaksikan oleh:

- 1) Nama : CHARIS ROHMAT HIDAYAT
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 02 Mei 1982
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 No. KTP : 3517110205820001
 Alamat : Dsn. Mlaras RT.02/RW.01Ds. Mlaras Kecamatan Sumobito
- 2) Nama : BENNY ANGGA RAHMAWAN
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10 Oktober 1992
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 No. KTP : 35171110110920005
 Alamat : Dsn. Mlaras RT.06/RW.02 Ds. Mlaras

Pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 dengan ini menyatakan :

1. Bahwa saya adalah benar-benar sebagai perwakilan Nazir yang telah diberikan amanah dari wakif dari sebidang Tanah seluas 51,25 M2 yang terletak di Dsn. Mlaras RT.05/RW.02 Desa/Kel Mlaras Kec.Sumobito Kab./KotaJombang Provinsi Jawa Timur
2. Bahwa tanah wakaf telah memiliki No. AIW pada Kantor Urusan Agama (KUA) Sumobito
3. Bahwa tanah tersebut Tidak sengketa baik haknya maupun batas-batasnya
4. Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual belikan kepada siapapun juga
5. Bahwa tidak menjadi jaminan Bank Pemerintah maupun Swasta
6. Bahwa tidak pernah dikuasakan kepada orang lain, dengan hak apapun juga

Dalam hal pernyataan dan jaminan saya tersebut diatas ternyata tidak benar, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara hukum, baik pidana maupun perdata. Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Saksi-Saksi

1. CHARIS ROHMAT HIDAYAT (_____)
2. BENNY ANGGA RAHMAWAN (_____)

Jombang, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



(MOH. NUR ALAMSYAH)

WT.6



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JOMBANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUMOBITO
Jl. Raya Muka Stasun Sumobito Nomor 582 Kode Pos 61483
Telepon (0321) 495271 email : kuasumobitoo@gmail.com

Nomor : B-033/kua.13.12.10/BA.01/I/2022 Jombang, 20 Januari 2022
Lamp : Satu Bendel
Perihal : Pendaftaran Tanah Wakaf

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Jombang
DI Jombang

Dengan ini kami sampaikan berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat permohonan Konversi/penegasan hak;
2. Surat bukti kepemilikan tanah;
3. Akta Ikrar Wakaf/Akta pengganti Akta Ikhra Wakaf;
4. Surat Pengesahan Nazhir.

Demikian, selanjutnya mohon dicatat pada buku tanah dan sertifikat.



Pada Pembuat Akta Ikrar Wakaf,

MONTI RIDLO, S Ag, M.Si
NIP. 197510242005011001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang
2. Arsip

SURAT PERNYATAAN WAKAF

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARISJATUN ANNISA
Jenis Kelamin : Laki-laki/perempuan *
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 14-08-1991
NIK/No. KTP : 3517115408910001
Pekerjaan : Guru
Alamat : Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Sumobito Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya dan berani angkat sumpah bahwa pada hari ini **Kamis** tanggal **20 Januari 2022** saya tersebut diatas mewakafkan sebidang tanah/bangunan/pekarangan Untuk kepentingan umat Islam kepada :

Musholla Sirojul Munir dan Pengembangan Dakwah Islam

Alamat Dusun **Mlaras** desa **Mlaras** Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang
 Adapun sebagai nadzir adalah nadzir Organisasi/ Badan Hukum Nahdlatul Ulama dengan Pengurus sebagai berikut:

No	Nama Nadzir	Tempat Tanggal lahir	Alamat	Jabatan
1	MOH. NUR ALAMSYAH	Probolinggo, 25 Desember 1964	Dsn. Ingas Pendowo RT.02/RW.03 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang	Ketua
2	SUBAI, S.Pd	Bojonegoro, 07 Desember 1968	Dsn. Palrejo RT.01 RW.03 Desa Palrejo Kec. Sumobito Kab. Jombang	Sekretaris
3	MOCHAMMAD FAUZAN	Jombang, 09 Pebruari 1985	Dsn. Bakalan RT.05 RW.02 Desa Bakalan Kec. Sumobito Kab.	Bendahara

Selanjutnya Tanah yang saya wakafkan tersebut menurut **Sertifikat Hak Milik No. 01376 Tgl 18/04/2021** Luas ± **51,25 M2** atas nama **ARISJATUN ANNISA** terletak di Dusun **Mlaras** desa **Mlaras** Kecamatan **Sumobito** Kabupaten **Jombang**, dengan batas-batas :

Utara : Jalan Desa
Timur : Tanah Milik Arisjatun Annisa
Selatan : Tanah Milik Arisjatun Annisa
Barat : Tanah Milik Khusnul Khotimah

Demikian surat pernyataan wakaf ini saya buat dengan sungguh - sungguh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Nadzir :

- 1 MOH. NUR ALAMSYAH
- 2 SUBAI, S.Pd
- 3 MOCHAMMAD FAUZAN





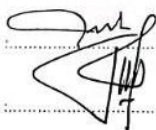
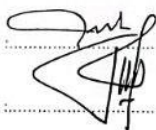
Jombang, 20 Januari 2022
 Yang Membuat Pernyataan



ARISJATUN ANNISA

Saksi-saksi :

- 1 CHARIS ROHMAT HIDAYAT
- 2 BENNY ANGGA RAHMAWAN



BAHRUDIN, SE

* Coret yang tidak perlu

WT. 4a

PENGESAHAN NAZHIR ORGANISASI / BADAN HUKUM
 Nomor : WT.4a/01/13.12.10/1/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh belas bulan Jumadil Akhir tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Hijriyah / tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, Kami Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Nama Organisasi / Badan Hukum | : Nahdlatul Ulama, cq. MWC NU Kecamatan Sumobito |
| 2. Nomor Akta Notaris | : 03 Erfan Efendi, S.H Tanggal 06 Agustus 2015/ AHU-70 AH.01.08 Tahun 2015 Tgl. 08 September |
| 3. Pimpinan Pusat Berkedudukan di | : Jakarta |
| 4. Susunan pengurus | : |
| a. Ketua | : MOH. NUR ALAMSYAH |
| b. Sekretaris | : SUBAI, S.Pd |
| c. Bendahara | : MOCHAMMAD FAUZAN |

Kegiatan organisasi :

1. Keagamaan
2. Sosial
3. Pendidikan
4. Dakwah
5. Kesehatan dan Kemanusiaan

Sebagai Nazhir atas tanah wakaf seluas ± 51,25 M2 yang terletak di:

- | | |
|---------------------------|--|
| RT/RW, Desa/Kelurahan | : 05/02 Desa Mlaras |
| Kec., Kab./Kota, Provinsi | : Kec. Sumobito Kabupaten Jombang Jawa Timur |

Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Jombang
 Pada tanggal : 20 Januari 2022

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf



MOH. LUTFI RIDLO, S Ag, M.Si
 07510242005011001

WT. K

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN SUMOBITO DESA / KELURAHAN MLARAS**

**KETERANGAN KEPALA DESA / LURAH
TENTANG TANAH WAKAF**

Nomor : 594 / 03 / 415.68.7 / 2022

Dengan ini saya Kepala Desa / lurah **Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang**
menerangkan bahwa tanah berupa *) sawah, pekarangan, kebun dan lain - lain :

Status	:	Pekarangan
Luas	:	± 51,25 M2
Surat-surat	:	Lengkap
Batas-batas	:	
Sebelah Timur	:	Tanah Milik Arisjatun Annisa
Barat	:	Tanah Milik Khusnul Khotimah
Utara	:	Jalan Desa
Selatan	:	Tanah Milik Arisjatun Annisa
Alamat	:	Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Kec. Sumobito Kab. Jombang

Adalah benar tanah wakaf.

Demikian, agar supaya maklum bagi yang berkepentingan.

Kepala Desa / Lurah

M. IKROM BHRUDIN, SE

Jombang, 20 Januari 2022
Bertam Pembuat Akta Ikrar Wakaf

M. LUTHERIDLO, S Ag, M.Si
NIP. 197510392005011001

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARISJATUN ANNISA
 Tempat & Tgl. Lahir : Jombang, 14-08-1991
 Pekerjaan : Guru
 Nomor KTP (NIK) : 3517115408910001
 Alamat : Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Sumobito Jombang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya memang benar mempunyai sebidang tanah yang akan saya wakafkan, yang berukuran sebagai berikut :

Panjang : 14 M
 Lebar : 10 M
 Luas : $\pm 51,25 \text{ M}^2$
 Berbatasan dengan
 Utara : Jalan Desa
 Timur : Tanah Milik Arisjatun Annisa
 Selatan : Tanah Milik Arisjatun Annisa
 Barat : Tanah Milik Khusnul Khotimah
 Letak tanah di Desa : Mlaras
 Jalan / Gang/ Dusun : Mlaras

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa tanah yang saya miliki seperti tersebut diatas :

- 1 Tidak terkena sesuatu sitaan, atau tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga kepada orang lain atau pihak lain.
- 2 Tanah saya tersebut diatas tidak ada sangkut paut atau bersengketa / perkara dengan pihak keluarga saya maupun dengan pihak lain.
- 3 Saya menjamin kepada semua pihak termasuk pejabat-pejabat Pemerintah baik sekarang maupun dikemudian hari tidak akan mendapat tuntutan, atau gugatan berupa apapun dengan cara apapun mengenai tanah saya tersebut di atas.
- 4 Apabila dikemudian hari ada gugatan dari pihak lain maka saya menjamin dan membebaskan semua pihak termasuk pejabat-pejabat Pemerintah dari semua tuntutan, dan ini adalah tanggung jawab saya sepenuhnya yang membuat pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pihak lain dan dibuat dalam keadaan pikiran sehat serta di atas kertas bermaterai cukup. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan pernyataan tidak benar, maka saya bersedia dituntut dengan hukum yang berlaku.

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI BATAS

UTARA : (.....)
 TIMUR : (.....)
 SELATAN : (.....)
 BARAT : (.....)

Jombang, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



ARISJATUN ANNISA



WT. 1

IKRAR WAKAF TANAH
Bismillahirrahmaanirrahlim

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama Lengkap	: ARISJATUN ANNISA
Nomor Induk Kependudukan	: 3517115408910001
Tempat/tanggal lahir (umur)	: Jombang, 14-08-1991
Agama	: Islam
Pendidikan	: Diploma IV/Strata I
Pekerjaan	: Guru
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Sumobito Jombang
Jabatan (wakif Perseorangan / organisasi / badan hukum)	: -
Bertindak atas nama	: perseorangan
Pada hari Ini, tgl, bln, thn	: Kamis, 17 Jumadil Akhir 1443 H/20 Januari 2022 M

dengan ini mewakafkan sebidang tanah milik saya :

status hak dan nomor	: Sertifikat Hak Milik No. 01376 Tgl 18/04/2021
atas hak/surat lain	: Pekarangan
(jika belum bersertifikat)	
luas	: ± 51,25 M2
batas-batas	
timur	: Tanah Milik Arisjatun Annisa
barat	: Tanah Milik Khusnul Khotimah
utara	: Jalan Desa
selatan	: Tanah Milik Arisjatun Annisa
letak	
Desa / Kelurahan	: Mlaras
Kecamatan	: Sumobito
Kabupaten / Kota	: Kabupaten Jombang
Provinsi	: Jawa Timur
untuk keperluan	: Musholla Sirojul Munir dan Pengembangan Dakwah Islam

Wakaf tanah tersebut dikelola oleh Nazhir Badan Hukum yang diwakili oleh :

Nama Lengkap	: MOH. NUR ALAMSYAH
Nomor Induk Kependudukan	: 3517112512640000
Tempat / Tanggal Lahir (umur)	: Probolinggo, 25 Desember 1964
Agama	: Islam
Pendidikan	: Sarjana S1
Pekerjaan	: Pedagang
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn.Ingas Pendowo RT.02/RW.03 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang

Ikrar Wakaf ini diucapkan oleh saya dihadapan Nazhir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh :

1. Nama Lengkap : **CHARIS ROHMAT HIDAYAT**
 Nomor Induk Kependudukan : 3 517110205820001
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Jombang, 02 Mei 1982
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dsn. Mlaras RT.02/RW.01 Kecamatan Sumobito kab. Jombang
2. Nama Lengkap : **BENNY ANGGA RAHMAWAN**
 Nomor Induk Kependudukan : 3517111010920005
 Tempat dan Tanggal Lahir/umur : Jombang, 10 Oktober 1992
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Ds. Mlaras RT.06/RW.02 Kecamatan Sumobito kab. Jombang

Ikrar Wakaf ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Demikian Ikrar Wakaf ini saya buat atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain.

Nazhir,



MOH. NUR ALAMSYAH

Wakif,



ARISJATUN ANNISA

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf,
 (PPAIW)



MOH. LUTFI RIDLO, S Ag, M.Si
 NIP. 197510242005011001

WT. 2

AKTA IKRAR WAKAF
Nomor : WT.2/01/13.12.10/II/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh belas bulan Jumadil Akhir tahun Seribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Hijriyah / tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Masehi, menghadap kepada kami sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang kami kenal/diperkenalkan dan Nazhir yang kami kenal/diperkenalkan kepada kami dan akan disebutkan dalam Akta ini:

1. Nama lengkap : ARISJATUN ANNISA
 Nomor Induk Kependudukan : 3517115408910001
 Tempat / Tgl Lahir (Umur) : Jombang, 14-08-1991
 Agama : Islam
 Pendidikan : Diploma IV/Strata I
 Pekerjaan : Guru
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Ds. Mlaras RT.05/RW.02 Sumobito Jombang
 Jabatan (wakif) : -
 Perseorangan / organisasi / :
 Bertindak atas nama : perseorangan
selanjutnya disebut Wakif

 2. Nama lengkap : MOH. NUR ALAMSYAH
 Nomor Induk Kependudukan : 3517112512640000
 Tempat/ Tgl Lahir (Umur) : Probolinggo, 25 Desember 1964
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sarjana S1
 Pekerjaan : Pedagang
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dsn.Ingas Pendowo RT.02/RW.03 Desa Sumobito Kec. Sumobito Kab. Jombang
 Jabatan (Nazhir) : Ketua
 Perseorangan / organisasi / :
 Bertindak atas nama : Nazhir Badan Hukum
selanjutnya disebut Nazhir
- Menerangkan bahwa Wakif telah mengikrarkan wakaf kepada Nazhir berupa sebidang tanah :
- status hak dan nomor : Sertifikat Hak Milik No. 01376 Tgl 18/04/2021
 atas hak/surat lain : Pekarangan
 (jika belum bersertifikat)
 luas : ± 51,25 M2
 batas-batas :
 a. timur : Tanah Milik Arisjatun Annisa
 b. barat : Tanah Milik Khusnul Khotimah
 c. utara : Jalan Desa
 d. selatan : Tanah Milik Arisjatun Annisa
- letak
 a. Desa / Kelurahan : Mlaras
 b. Kecamatan : Sumobito
 c. Kabupaten / Kota : Kabupaten Jombang
 d. Provinsi : Jawa Timur
- untuk keperluan : Musholla Sirojul Munir dan Pengembangan Dakwah Islam

dengan disaksikan oleh :

1. Nama lengkap : CHARIS ROHMAT HIDAYAT
 Nomor Induk Kependudukan : 3 517110205820001
 Tempat / Tgl Lahir (Umur) : Jombang, 02 Mei 1982
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Dsn. Mlaras RT.02/RW.01 Kecamatan Sumobito kab. Jombang

2. Nama lengkap : BENNY ANGGA RAHMAWAN
 Nomor Induk Kependudukan : 3517111010920005
 Tempat, Tgl Lahir (Umur) : Jombang, 10 Oktober 1992
 Agama : Islam
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Perangkat Desa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Ds. Mlaras RT.06/RW.02 Kecamatan Sumobito kab. Jombang

Akta Ikrar Wakaf ini dibuat rangkap 7 (tujuh) :

1. Lembar pertama untuk Wakif.
2. Lembar kedua untuk Nazhir.
3. Lembar ketiga untuk Mauquf 'alaih.
4. Lembar keempat untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang.
5. Lembar kelima untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang dalam hal benda wakaf berupa tanah.
6. Lembar keenam untuk Badan Wakaf Indonesia.
7. Lembar ketujuh untuk instansi berwenang.

Nazhir

MOH. NUR ALAMSYAH

Jombang, 20 Januari 2022
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

 MOH. UTU FARIDLO, S Ag, M.Si
 NIP. 197502242005011001

Saksi - saksi :

1. CHARIS ROHMAT HIDAYAT

(.....)

2. BENNY ANGGA RAHMAWAN

(.....)

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Putri Nurayu Wafda

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/ Tgl Lahir : Jombang, 22 Januari 2000

N I M : 18421118

Alamat : Dsn. Ingaspendowo Rt. 02 Rw.03 Ds. Sumobito Kec.
Sumobito Kab. Jombang

No. Telp : 085712015584

Nama Ayah : M. Nur Alamsyah

Nama Ibu : Naimah Ayu Trisna

B. Riwayat Pendidikan

- TK Kartika Kecamatan Sumobito
- SD Islam Terpadu Al- Misbah Talun Kidul, Sumobito
- Mts Negeri 3 Jombang
- MA Negeri 3 Jombang
- Universitas Islam Indonesia Yogyakarta